

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 16 TAHUN
2021 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI
KABUPATEN JOMBANG**

(Studi Kasus di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Oleh:
FANI TRICAHYONO
NIM. I01218007**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
MEI 2022**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Fani Tricahyono
NIM : 101218007
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Jombang (Studi Kasus di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atau karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 1 April 2022



Fani Tricahyono
NIM 101218007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Fani Tricahyono

NIM : I01218007

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Jombang (Studi Kasus di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”**, saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah diperbaiki dan bisa diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 1 April 2022



Dr. H. Ahmad Suyuthi, M. Ag, M. Si
NIP: 197407212006041001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Fani Tricahyono dengan judul: **“Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Jombang (Studi Kasus di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 16 Juni 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. H. Ahmad Suvuthi, M.Ag., M.Si.
NIP. 197407212006041001

Penguji II



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji III



Holilah, S.Ag, M.Si.
NIP. 197610182008012008

Penguji IV




Muchammad Ismail, S.Sos, MA
NIP. 198005032009121003

Surabaya, 16 Juni 2022

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan




Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fani Tricahyono
NIM : Ilmu Politik
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Politik
E-mail : fanitricahyonk@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

“Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Jombang (Studi Kasus di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2022

Fani Tricahyono

ABSTRAK

Fani Tricahyono, 2022. *Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Bupati, GERMAS.*

Peraturan Bupati Jombang No 16 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Jombang merupakan salah satu *output* kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Jombang, Bu Mundjidah Wahab. Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Sudah semestinya implementasi menjadi salah satu proses kebijakan publik yang sangat penting setelah suatu kebijakan ditetapkan. Untuk itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 tahun 2021 tentang gerakan masyarakat hidup sehat di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan Publik dan Implementasinya yang dikemukakan oleh Ben Anderson.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Jogoroto sudah mulai berjalan proses pelaksanaannya oleh kecamatan beserta puskesmas setempat. Dalam rangka melaksanakan program GERMAS di Kecamatan Jogoroto, pemerintah kecamatan melakukan beberapa upaya dan strategi seperti mengkoordinasikan dan membentuk tim koordinasi GERMAS di tingkat kecamatan yaitu “Forum Komunikasi Kecamatan Sehat”, membina dan mengawasi, dan mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada masyarakat di Kecamatan Jogoroto. Sejak Mei 2021 hingga Februari 2022, faktor yang mendukung keberhasilan implementasi GERMAS di Kecamatan Jogoroto adalah adanya disposisi baik yang dimiliki *staff* kecamatan serta pihak terkait. Sedangkan faktor yang menghambat proses implementasi GERMAS di Kecamatan Jogoroto yaitu (1) komunikasi yang masih belum berjalan maksimal (2) sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang kurang memadai (3) struktur birokrasi.

ABSTRACT

Fani Tricahyono, 2022. *Implementation of Jombang Regent Regulation Number 16 of 2021 concerning Healthy Living Community Movements in Jogoroto District, Jombang Regency*, Essay of Political Science Study Program, Faculty of Social Science and Political Science, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

Keywords: *Implementation, Regent Regulations, GERMAS.*

Jombang Regent Regulation No. 16 of 2021 concerning the Healthy Living Community Movement in Jombang Regency is one of the policy outputs set by the Jombang Regent, Bu Mundjidah Wahab. The purpose and objective of the stipulation of this Regent Regulation is as a guideline for Regional Apparatus and related stakeholders, in implementing GERMAS to accelerate, synergize activities and actions from promotive and preventive efforts to healthy living in order to increase population productivity and reduce the burden of financing health services due to disease. Implementation should be one of the most important public policy processes after a policy is established. For this reason, the formulation of the problem in this study is how the implementation of Jombang Regent Regulation No. 16 of 2021 concerning the Healthy Living Community Movement in Jogoroto District, Jombang Regency and what are the inhibiting factors and supporting factors for the implementation of Jombang Regent Regulation No. 16 of 2021 concerning the movement for healthy living in Jogoroto District, Jombang Regency.

This research uses a qualitative approach with a case study research design. Data collection techniques used are through observation, interviews, and documentation. The theory used in this research is the Theory of Public Policy and Its Implementation proposed by Ben Anderson.

The results of this study indicate that the Healthy Living Community Movement in Jogoroto District has started the implementation process by the sub-district and local health centers. In order to implement the GERMAS program in Jogoroto District, the sub-district government carried out several efforts and strategies such as coordinating and forming a GERMAS coordination team at the sub-district level, namely the "Healthy District Communication Forum", fostering and supervising, and socializing the Healthy Living Community Movement to the community in Jogoroto District. From May 2021 to February 2022, the factor that supports the successful implementation of GERMAS in Jogoroto District is the good disposition of the sub-district staff and related parties. While the factors that hinder the implementation of GERMAS in Jogoroto District are (1) communication that is still not running optimally (2) inadequate human resources and financial resources (3) bureaucratic structure.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	vix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Konseptual	7
BAB II KAJIAN TEORITIK	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Pemilihan Subyek Penelitian	32
D. Tahap-tahap Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	38
H. Sistematika Pembahasan	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
B. Deskripsi Kantor Kecamatan Jogoroto	44
C. Peraturan Bupati Jombang No 16 Thn 2021 tentang GERMAS	55
D. Analisis Data	
1) Implementasi Perbup Jombang No 16 Thn 2021 tentang GERMAS di Kecamatan Jogoroto Kab Jombang	66
2) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung	77
BAB V KESIMPULAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Masyarakat yang Berobat di Puskesmas Jarak Kulon	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.2 Informan Penelitian	32
Tabel 4.1 Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan	51
Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan	51
Tabel 4.3 Sumber Daya OPD Menurut Jenjang Pendidikan	52
Tabel 4.4 Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal	52
Tabel 4.5 Inventaris Barang	53
Tabel 4.6 Susunan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Jogoroto	41
Gambar 4.2 Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat bagi Masyarakat Kecamatan Jogoroto	43
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kecamatan Jogoroto	50
Gambar 4.4 Kegiatan GERMAS di Kecamatan Jogoroto	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemampuan semua orang untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Masalah kesehatan yang muncul saat ini adalah akibat dari gaya hidup yang tidak sehat, kebersihan lingkungan, dan ketersediaan air bersih yang tidak memadai di beberapa tempat. pada dasarnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang diberikan kesempurnaan bentuk sudah seharusnya sejak dini kita membiasakan perilaku hidup sehat. Karena memiliki akal dan pikiran sudah semestinya bisa mengetahui bagaimana yang baik dan tidak baik bagi kesehatan diri. Memang tampaknya bukan merupakan sesuatu yang berat tetapi untuk menerapkan perilaku hidup sehat ini tidak semudah yang dipikirkan. Untuk memulainya kita harus menerapkannya pada diri sendiri dengan memulainya dari hal-hal kecil. Kemudian bertahap kita bisa mulai untuk mengajak orang sekitar untuk turut serta menerapkan perilaku hidup sehat ini.

Untuk mengajak orang dalam jangkauan yang lebih luas ini tidak sesederhana seperti mengajak satu satu atau dua orang saja. Dalam jangkauan yang luas ini diperlukan suatu instrument yang bersifat mengikat, terlebih kita yang bertempat tinggal di Negara hukum maka dalam hal ini instrument yang di maksudkan ialah aturan / undang-undang. Ketika kita dan orang sekitar sudah terbiasa menjalani hidup sehat maka akan menghadirkan manfaat yang luar biasa bagi semua orang. Diantaranya membuat hidup menjadi lebih nyaman, terjaganya imunitas diri, tentunya terhindar dari segala macam penyakit, dan lain sebagainya. Namun dalam lensa kehidupan yang senyatanya masih banyak orang yang enggan untuk menjalani hidup sehat, gemar mengonsumsi makanan dan minuman instan secara terus menerus, tinggal di lingkungan yang kumuh, dan sejenisnya. Padahal perilaku hidup yang tidak sehat seperti ini membawa banyak akibat buruk bagi diri, akan tetapi orang-orang seperti ini biasanya baru akan sadar betapa berharganya nikmat sehat ketika telah jatuh sakit.

Selanjutnya sebagai Negara hukum, perilaku hidup sehat ini diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Berdasarkan pernyataan itu sebagai negara hukum sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.²

Sebagaimana negara hukum yang menganut sistem *Civil law* hukum akan dipersepsikan dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan. Dan tentunya hal ini bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga seperti yang tertera dalam UUD NRI 1945 pasal 28 H ayat (1), bahwa:

”Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik, dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.³

Untuk itu pada penelitian ini sebagai perwujudan dari produk hukum tertulis pemerintah terhadap perilaku hidup sehat khususnya yaitu kebijakan yang dimiliki oleh Kepala daerah di wilayah Kabupaten Jombang. Yang mana disebut dengan sebutan Bupati, selaku kepala daerah di wilayah kabupaten. Jadi dalam menggerakkan roda pemerintahan di wilayah kabupaten ini bupati dibantu oleh Wabup, wakil bupati. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa sebagai kepala daerah, bupati memiliki hak untuk membuat suatu kebijakan di wilayah pimpinannya. Tentunya kebijakan ini dibuat dengan tujuan kemaslahatan seluruh masyarakat.

Sebelum diamandemennya UUD NRI 1945, hak yang dimiliki tiap-tiap daerah untuk membuat suatu kebijakan di wilayahnya belum ditertibkan dengan jelas. Kemudian selepas diamandemennya UUD NRI 1945, barulah disusun secara jelas mengenai hak daerah tersebut untuk membuat suatu kebijakan daerah, hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6) pasca diamandemen, bunyinya:

“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.⁴

² Lihat UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3.

³ Lihat UUD NRI 1945 Pasal 28 H.

⁴ Lihat UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6).

Berdasarkan penjabaran Pasal 18 (6), dapat ditegaskan bahwa penetapan kebijakan suatu daerah bukanlah dimaksud kewajiban daerah, melainkan disebut hak pemerintah daerah. Karena disebut hak, pelaksanaannya tergantung pada wilayahnya masing-masing. Pernyataan ini menguatkan dari apa yang peneliti jelaskan di atas bahwa memang betul bupati selaku kepala daerah memiliki hak untuk membuat suatu kebijakan. Pada prinsipnya, dalam membuat suatu kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjaga hubungan timbal balik yang sinergis. Pemerintah pusat harus mengindahkan kearifan lokal dalam menetapkan kebijakan, selanjutnya pemda harus memperhatikan kepentingan nasional dalam menetapkan kebijakan daerah. Dengan demikian tercapai kesepadanan kepentingan nasional yang sinergis, dengan tetap mengindahkan kondisi, detail, dan kearifan lokal dalam pengaturan seluruh pemerintahan.

Dalam penelitian ini, Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2021 Tentang GERMAS ini termasuk salah satu contoh produk kebijakan Bupati Jombang di tahun 2021. Perbup No. 16 Thn 2021 ini disahkan oleh Bupati Jombang yakni Bu Mundjidah Wahab pada tanggal 06 Mei 2021. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kapasitas untuk menerapkan perilaku hidup sehat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah gerakan nasional yang dimaksudkan untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan perbaikan tanpa mengabaikan upaya penyembuhan dan rehabilitasi sebagai payung besar untuk hidup sehat dan mengurangi jumlah penyakit. Germas mengajak masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat sehingga dapat mengubah kebiasaan atau perilaku yang tidak sehat menuju pola hidup yang lebih sehat.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Perbup No. 16 Thn 2021 maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak lain adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan program GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Di sini upaya promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Sedangkan upaya preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Kemudian dalam pasal 3 menjelaskan tujuan dari peraturan bupati tentang GERMAS ini yang diklasifikasikan menjadi dua (2):

- (1) Tujuan umum, yaitu tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan Khususnya, ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. Meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. Mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

Dalam upaya mengayomi masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah membentuk peraturan Bupati No 16 Tahun 2021 ini yang mencakup 6 (enam) kegiatan utama dalam bidang kesehatan yaitu :

- a. Peningkatan edukasi hidup sehat yaitu merupakan suatu gerakan kepada masyarakat melaksanakan kampanye hidup sehat.
- b. Peningkatan kualitas lingkungan yaitu melakukan Sanitasi Total berbasis Masyarakat dan penyedia sarana sanitasi sekolah;
- c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit yaitu kegiatan pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket jaminan kesehatan nasional;
- d. Peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi yaitu kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat sekaligus mengintervensi keamanan pangan Jajanan Anak Sekolah
- e. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yaitu penerapan regulasi kawasan tanpa rokok dan bebas narkoba beserta sanksinya;
- f. Peningkatan aktifitas fisik adalah penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representative dan aman.

Kemudian peneliti tertarik memfokuskan implementasi program gernas ini di wilayah kecamatan Jogoroto. Gambaran awal yang peneliti amati bahwasanya di wilayah kecamatan lain di sekitar kecamatan Jogoroto banyak ditemukan spanduk berupa ajakan untuk hidup sehat, seperti di kecamatan Mojowarno, Diwek, Jombang, Mojoagung, dan

lainnya. Sedangkan di wilayah kecamatan Jogoroto bisa dibilang peneliti hampir tidak menemukan spanduk germas terpampang di pinggiran jalan raya. Ditindaklanjuti dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diamati gambaran kondisi perkembangan kesehatan masyarakat Kecamatan Jogoroto terhitung mulai Mei 2021 hingga Februari 2022 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Masyarakat yang Berobat di Puskesmas Jarak Kulon

Bulan/Tahun	Pengunjung
Mei/2021	652
Juni/2021	824
Juli/2021	692
Agustus/2021	596
September /2021	711
Oktober/2021	762
November /2021	659
Desember/2021	823
Januari/2022	874
Februari/2022	1.082
Jumlah	7.675 Orang

(Sumber: Puskesmas Jarak Kulon, 2022)

Bisa diamati dari tabel di atas pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 terdapat kenaikan pengunjung di Puskesmas. Untuk melayani masyarakatnya dalam hal kesehatan pemerintah sudah tepat membentuk perbup tentang GERMAS. Maka suatu kebijakan yang sudah ditetapkan harus diimplementasikan supaya mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersama menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program. Keberhasilan sebuah

implementasi kebijakan ditentukan oleh 20% rencana, 60% implementasi dan 20% sisanya bagaimana kita mengendalikan implementasi tersebut.

Apabila dikaitkan dengan adanya perbup tersebut maka Bupati Jombang sendiri telah mengajak masyarakatnya untuk menjalani hidup sehat. Termasuk di dalamnya yakni masyarakat Jogoroto. Lantas bagaimana penerapan perbup 16 tahun 2021 di kecamatan Jogoroto? Apakah memang belum terlaksanakan? Untuk itu terhitung sejak disahkannya perbup tersebut yakni bulan Mei 2021 hingga bulan Februari 2022 seperti apakah antusias masyarakat kecamatan Jogoroto dalam menerima dan melaksanakan perbup tersebut. Antusias masyarakat sendiri merupakan unsur yang berpengaruh penting untuk sebuah proses implementasi kebijakan. Jika peraturan hanya sebuah tulisan tanpa tindakan maka tidak akan pernah tercapai tujuan yang dicita-citakan dalam peraturan tersebut.

Maka dari itulah dalam mewujudkan tujuan dari suatu peraturan itu dibuat perlu juga adanya antusias yang tinggi entah dari sisi pembuat kebijakan ataukah dari sisi masyarakat Jogoroto guna turut serta mewujudkannya. Di samping itu peneliti ingin meneliti terkait faktor penghambat dan pendukung pemerintah kecamatan Jogoroto dalam melaksanakan GERMAS di wilayahnya hingga progres yang dicapainya. Untuk itu peneliti ingin mengangkat topik penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 tahun 2021 tentang gerakan masyarakat hidup sehat di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 tahun 2021 tentang gerakan masyarakat hidup sehat di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Menindaklanjuti hasil rumusan masalah di atas, disimpulkan tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 tahun 2021 tentang gerakan masyarakat hidup sehat di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 tahun 2021 tentang gerakan masyarakat hidup sehat di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Besar harapan peneliti agar kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat menambah khasanah ilmu guna memperluas wawasan bagi pembaca terkait implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 tahun 2021 tentang gerakan masyarakat hidup sehat di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, serta juga dapat dijadikan sumber rujukan bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap agar kiranya penelitian yang dilakukan dapat menyumbang saran dan masukan kepada pemerintah kecamatan Jogoroto dalam membuat strategi yang tepat untuk mengajak masyarakat Jogoroto berperilaku hidup sehat kedepannya.

3. Manfaat Akademis

Besar harapan peneliti agar kiranya penelitian ini bisa memotivasi para mahasiswa(i) dan masyarakat umumnya agar mengetahui seberapa jauh implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 tahun 2021 tentang gerakan masyarakat hidup sehat di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, dan juga dapat menjadi referensi akademis bagi kalangan akademis (khususnya) maupun bagi khalayak umum guna memperkaya pengetahuan di bidang sosial politik.

E. Definisi Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang.” Adapun definisi konseptual yang perlu dijelaskan agar bisa diketahui batasan-batasan interpretasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*implement*” yang artinya menerapkan. Secara sederhananya implementasi ini adalah penerapan atau pelaksanaan. Proses implementasi ini terjadi setelah melalui beberapa langkah khusus: Misalnya, setelah disahkannya undang-undang, hasilnya adalah suatu kebijakan berupa implementasi dari keputusan tersebut sampai dengan kebijakan yang bersangkutan diubah. Implementasi juga dapat dipandang sebagai suatu tindakan/pelaksanaan atas rencana yang matang dan terperinci. Memang benar implementasi umumnya terjadi sesudah perencanaan dinilai matang.

Pada penelitian ini definisi implementasi ditujukan pada Perbup Jombang no. 16 Tahun 2021 Tentang GERMAS. Yang mana berarti telah sampai pada titik mana penerapan atau pelaksanaan atau perwujudan dari Perbup Jombang no. 16 Tahun 2021 Tentang GERMAS di Kabupaten Jombang. Jika Perbup Jombang No. 16 tahun 2021 adalah suatu kebijakan public, maka setelah adanya kebijakan semestinya harus ada penerapan (implementasi). Karena suatu kebijakan tanpa pengimplementasian sama saja hanya sebatas angan-angan yang baik, yang disimpan rapi dalam sebuah tulisan, berhenti sampai di situ saja.

2. Peraturan Bupati

Sebelum beranjak mendefinisikan mengenai Peraturan Bupati, terlebih dahulu di atasnya terdapat pembagian secara garis besarnya yaitu ada Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini yang kemudian terbagi menjadi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk daerah Kabupaten/Kota ini dikepalai oleh seorang Bupati/Walikota. Yang terkait dengan judul skripsi ini adalah Kebijakan Bupati Jombang yang berbentuk peraturan, yakni dinamakan Perbup (Peraturan Bupati). Peraturan bupati ini ditetapkan dan diberlakukan oleh bupati di wilayah kabupaten yang berada di bawah kepemimpinannya. Dalam konteks penelitian ini adalah Perbup Jombang No. 16 tahun 2021 Tentang GERMAS, sebagai output kebijakan yang dibuat oleh Bupati Jombang yaitu Bu Mundjidah Wahab.

3. Gerakan Masyarakat

Kata “gerakan” ini berasal dari kata dasar “gerak” yang mendapatkan imbuhan (-an). Jika mendefinisikan kata gerak maka yang kebanyakan muncul diimajinasi kita ialah gerak dalam mata pelajaran fisika saat masih duduk di bangku sekolah. Gerak

dalam konteks ilmu fisika ialah suatu tindakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat atau kedudukan, seperti gerak maju, gerak mundur, gerak ke kanan, gerak ke kiri, dan seterusnya. Namun dalam konteks penelitian ini yang dimaksud gerakan tidaklah terarah pada gerak badan/tubuh semata, akan tetapi lebih terfokuskan pada “Gerakan Masyarakat”. Yaitu suatu tindakan yang terstruktur dan tersistematis yang digagas oleh individu atau golongan dalam rangka untuk mengajak orang lainnya untuk mengikuti apa yang dilakukannya. Ajakan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu ajakan Bupati Jombang kepada seluruh masyarakat kabupaten Jombang agar membiasakan berperilaku hidup sehat. Jadi maksud gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) ialah ajakan agar semua masyarakat membiasakan hidup sehat. Singkatan dari GERMAS ini dimaksudkan agar ajakan positif ini cepat meluas dan mudah diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kemudian hubungannya sama judul skripsi ini yang dimaksudkan ialah masyarakat dalam batasannya yaitu masyarakat Kabupaten Jombang. Lalu selanjutnya dipersempit lagi ruang lingkupnya sebatas masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan jogoroto kabupaten jombang.

4. Hidup Sehat

Secara definitif, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sehat dengan makna, dalam keadaan baik seluruh tubuh dan organ-organnya (tidak sakit)/baik untuk tubuh. Sehat pada topik penelitian dimaksudkan sebagai keadaan baik seluruh tubuh dan organ-organnya dan juga apa-apa yang bermanfaat bagi tubuh.⁵ Selanjutnya Hanlon menyatakan maksud hidup sehat bahwa kesehatan meliputi keadaan seseorang secara keseluruhan, tetapi memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dan psikologis secara penuh.⁶ Sehat dengan kebiasaan makannya, pola pikirannya, kebiasaan dan juga lingkungannya, inilah yang dijadikan patokan dalam berperilaku hidup sehat.

Jadi memang betul pada dasarnya sehat mempunyai makna apa saja yang apabila dikerjakan akan menghasilkan dampak yang baik. Ringkasnya hidup sehat ialah menjalani hidup dengan kondisi jasmani, rohani, dan lingkungan yang sehat dan baik.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 1241.

⁶ Endang Susanti, “Konstruksi Makna Kualitas Hidup Sehat (Studi Fenomenologi pada Anggota Komunitas Herbalife Klub Sehat Ersanddi Jakarta)”, *Jurnal Lugas*, Vol. 2 No. 1, 2018, 3.

Berkaitan dengan judul penelitian ini maka hidup sehat yakni perilaku yang dicita-citakan oleh bupati jombang melalui perbup No. 16 tahun 2021 agar seluruh masyarakat di kabupaten Jombang menjalani hidupnya dengan bersih, baik, dan sehat. Seperti gambarannya yakni dengan rajin mencuci tangan setiap selesai menyentuh benda kotor, rajin membersihkan halaman sekitar rumah, memulai mengonsumsi makan makanan yang sehat dan lain sebagainya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II KAJIAN TEORETIK

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini peneliti sudah terlebih dulu menggali informasi-informasi dari penelitian sebelumnya yang kemungkinan memiliki kemiripan judul terkait penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut terlampir penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Metode dan Hasil Temuan
1.	Rita Oktarina Ariyanti, <i>Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Wilayah Kerja Puskesmas Batumarta VIII Kabupaten OKU Timur</i> ⁷	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif.2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan lingkungan sosial yang kurang mendukung. Diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil seperti pemerataan tes laboratorium serta kelas ibu hamil bagi seluruh ibu hamil, penambahan sumber daya manusia, serta komitmen dari pemerintah untuk bekerjasama dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat dengan kondisi sosial tertentu melalui sosialisasi dan pendampingan yang dapat meningkatkan

⁷ Rita Oktarina Ariyanti, *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Wilayah Kerja Puskesmas Batumarta VIII Kabupaten OKU Timur*, Universitas Sriwijaya, 2020.

		<p>pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini ialah beberapa fenomena yaitu salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam sektor kesehatan adalah tingkat angka kematian ibu, hal ini menggambarkan bagaimana kualitas kesehatan ibu. Maka dari itu permasalahan kualitas kesehatan ibu ditingkatkan melalui program pelayanan kesehatan ibu hamil. Puskesmas sebagai unit layanan kesehatan tingkat dasar harus menerapkan program pelayanan kesehatan ibu hamil baik perawatan promotif dan preventif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal(SPM).</p>
2.	<p>Amalia Pinasih, <i>Praktik Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 2017 pada Lansia Di Puskesmas Jenggawah Kabupaten Jember</i>⁸</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam mengenai karakteristik informan. 2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa informan utama adalah Lansia dari usia 65-79 tahun, serta informan utama riwayat pendidikannya sampai SD

⁸ Amalia Pinasih, *Praktik Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 2017 pada Lansia Di Puskesmas Jenggawah Kabupaten Jember*, Universitas Jember, 2018.

		<p>(Sekolah Dasar), dan bermata-pencarian sebagai buruh tani. Sebagian besar Informan Utama tidak mendapatkan penyuluhan tentang GERMAS dan tidak mengetahui informasi tentang GERMAS. Dari pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang minim mengakibatkan Lansia tidak dapat mengubah gaya hidup ke arah yang lebih baik. Dukungan Keluarga juga memiliki peran aktif untuk meningkatkan kesehatan Lansia. Sikap Pasif pada Lansia untuk mengikuti posyandu lansia merupakan bentuk lemahnya kesadaran terhadap kesehatan di Usia Lanjut. Peran Petugas Kesehatan terutama Kader Posyandu Lansia memiliki pengaruh besar untuk meningkatkan kesehatan Lansia. Diperlukan keaktifan dari Petugas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Jenggawah dan Keluarga dari Lansia untuk melakukan 3 Pilar GERMAS tersebut, agar tercapai tujuan dari GERMAS yaitu meningkatkan kesehatan Lansia.</p>
3.	Ade Darma Laksmi, <i>Faktor Yang Berhubungan Dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Di Kelurahan Semulajadi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai</i>	1. Penelitian menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan <i>Cross sectional</i> . Populasi penelitian adalah seluruh KK sebanyak 1.473 KK dengan sampel adalah menggunakan tehnik

	<p>Tahun 2019⁹</p>	<p><i>purposive sampling</i> sebanyak 94 KK. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan statistik uji <i>chi-square</i>.</p> <p>2. Hasil analisis uji <i>chi-square</i> menunjukkan bahwa nilai p masing-masing variabel antara lain pengetahuan diperoleh <i>p-value</i> = 0,000, sikap diperoleh <i>pvalue</i> = 0,000, peran tenaga kesehatan diperoleh <i>p-value</i> = 0,000 dan informasi kesehatan diperoleh <i>p-value</i> = 0,000. Maka kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan pengetahuan, sikap, peran tenaga kesehatan dan informasi kesehatan dengan GERMAS di Kelurahan Semula jadi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tahun 2019. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu cermin pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada keluarga atau masyarakat dan menjadi bahan masukan dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta sebagai penambah wawasan kepada petugas kesehatan dalam mensukseskan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).</p>
--	-------------------------------	--

⁹ Ade Darma Laksmi, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Di Kelurahan Semulajadi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun 2019*, Institut Kesehatan Helvetia Medan, 2019.

4.	Evi Wahyuni, <i>Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang</i> ¹⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. 2. Hasil survei ini menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi sudah dilaksanakan, namun belum terlaksana dengan baik, terutama dari segi konsistensi. (2) Sumber daya diterapkan dengan benar. (3) Pembuangan telah dilakukan dengan sangat baik terutama pada persepsi, arah, reaksi dan intensitas reaksi atau pelaksanaan reaksi praktisi. (4) Birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak ada alur kepegawaian secara tertulis atau ada pembagian tanggung jawab secara tertulis antara ketiganya dengan aparat penegak hukum Protokol Kesehatan.
5.	Masdalipa Harahap, <i>Upaya Humas Dalam Mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Studi Pada Bagian Humas Pemko Medan)</i> ¹¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan Metode dengan analisis deskriptif kualitatif dengan melihat dan melakukan penelitian dengan lokasi yang telah ditentukan dengan mengkaji dan menganalisis sesuai dengan fakta yang di temukan di lokasi penelitian. 2. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Program Germas yang dibuat

¹⁰ Evi Wahyuni, *Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, 2021.

¹¹ Masdalipa Harahap, *Upaya Humas Dalam Mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Studi Pada Bagian Humas Pemko Medan)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019/2020.

		<p>oleh Pemko medan dan di sosialisasi oleh Humas berdampak positif karena dengan adanya Program Germas jumlah penyakit yang dialami oleh kota medan semakin berkurang, dan antusias masyarakat dalam mengikuti Germas semakin banyak dari minggu ke minggu, oleh karena itu masyarakat harus senantiasa ikut serta dalam mensukseskan Program Germas Hidup Sehat kota medan maka diperlukan rekomendasi dari masyarakat guna membangun masyarakat hidup sehat kota medan.</p>
6.	<p>Kurnyadi Alfrianus Pratama, <i>Gambaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Dusun Bakalan Desa Wayut Kec. Jiwan Kab. Madiun</i>¹²</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian adalah metode deskriptif. Populasi adalah semua keluarga di Dusun Bakalan Desa Wayut Kecamatan Jiwan sebanyak 282 KK, dengan besar sampel 166 KK. Metode yang digunakan adalah Quota Sampling: yaitu anggota populasi manapun yang penting jumlah quatum dapat dipenuhi. Kriteria sampel penelitian ini adalah keluarga dengan anak sekolah, keluarga dengan ibu hamil dan keluarga dengan ibu nifas. 2. Hasil penelitian diperoleh 30 KK (18,1%) dengan rumah tangga ber-PHBS

¹² Kurnyadi Alfrianus Pratama, *Gambaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Dusun Bakalan Desa Wayut Kec. Jiwan Kab. Madiun*, Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, 2017.

		<p>dan tidak ber-PHBS 136 KK (81,9%), pertolongan persalinan seluruhnya oleh tenaga kesehatan 100%, memberikan ASI eksklusif 42,7 %, tidak ASI eksklusif 57,3%, penimbangan bayi dan balita rutin 90,6% dan tidak penimbangan rutin 9,4%, melakukan cuci tangan dengan air dan sabun 28,3 %, tidak melakukan cuci tangan dengan air dan sabun 71,7 %, seluruhnya menggunakan air bersih 100%, menggunakan jamban sehat 91 %, tidak menggunakan jamban sehat 9 %, rumah bebas jentik 100 %, mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari 54.2 % dan tidak mengkonsumsi buah dan sayur 45,8%, seluruhnya melakukan aktivitas fisik setiap hari 100%, tidak merokok dalam rumah sebanyak 59,6 %, dan yang merokok dalam rumah sebanyak 40,4%.</p>
7.	<p>Riosepta Pramana, <i>Penanaman Pola Hidup Sehat Di Masa Pandemi Pada Siswa Mi Negeri 1 Purbalingga</i> ¹³</p>	<p>1. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yakni metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang dilakukan adalah teknik analisis menurut Miles dan Huberman berupa reduksi</p>

¹³ Riosepta Pramana, *Penanaman Pola Hidup Sehat Di Masa Pandemi Pada Siswa Mi Negeri 1 Purbalingga*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

		<p>data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.</p> <p>2. Hasil dari penelitian ini adalah penanaman pola hidup sehat di masa pandemi pada siswa MI Negeri 1 Purbalingga dilakukan dengan upaya preventif yang terdiri dari kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan perlindungan. Kegiatan promosi kesehatan melalui sosialisai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan penanaman kebiasaan sehat sebelum pembelajaran di mulai. Sedangkan kegiatan perlindungan dilakukan melalui penyediaan fasilitas pencegahan COVID-19.</p>
8.	<p>Idarwati Mustafa, <i>Analisis Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Puskesmas Kabupaten Pangkep</i>¹⁴</p>	<p>1. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diantaranya Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman.</p> <p>2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Germas di Kabupaten</p>

¹⁴ Idarwati Mustafa, *Analisis Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Puskesmas Kabupaten Pangkep*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

		<p>Pangkep dengan adanya kebijakan yang mendukung, serta inovasi yang dilakukan seperti program Kampung cerdas, biokomposter, jumpa berlian, suguhan makanan sehat dan penanaman toga. Adapun sumber daya berupa anggaran dari APBN pusat dan daerah, dana BOK, CSR perusahaan, dan swadaya masyarakat, ketersediaan SDM khususnya tenaga Promosi Kesehatan belum memadai, tersedia sarana dan prasarana berupa peralatan medis dan fasilitas untuk melakukan olahraga. Proses sosialisasi Germas telah dilaksanakan, cakupan kegiatan promosi kesehatan yang telah mencapai diatas 50%, namun pada indikator merokok masih ditemukan tingginya aktivitas merokok di kalangan masyarakat. Perlu disediakan area khusus bagi perokok di fasilitas umum serta kerjasama lintas sektor dan lintas program di Puskesmas.</p>
9.	<p>Megawati Rusdin, <i>Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pesisir Di Wilayah Kerja Puskesmas Bowong Cindea Kabupaten Pangkep</i>¹⁵</p>	<p>1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat atau seluruh keluarga yang bertempat</p>

¹⁵ Megawati Rusdin, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pesisir Di Wilayah Kerja Puskesmas Bowong Cindea Kabupaten Pangkep*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

		<p>tinggal di wilayah kerja pesisir di Puskesmas Bowong cindea. Sampel dalam penelitian ini adalah selama penelitian dan memenuhi kriteria populasi ditentukan melalui teknik <i>accidental sampling</i>.</p> <p>2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan kelompok umur paling banyak adalah kelompok umur 38-47 tahun yaitu sebesar (30,0%), sementara kelompok umur dengan jumlah responden terendah adalah kelompok umur 67 tahun yaitu sebesar (4,0%). Berdasarkan jenis kelamin paling banyak adalah responden jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 65 orang (65,0%), sementara responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 35 orang (35,0%).</p>
10.	<p>Mega Asma, <i>Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Mare Kabupaten Bone</i>¹⁶</p>	<p>1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.</p> <p>2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: prosedur pelayanan kesehatan ibu dan anak sudah cukup jelas, mudah dipahami dan berjalan</p>

¹⁶ Mega Asma, *Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Mare Kabupaten Bone*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

		<p>sesuai dengan alur pelayanan yang telah ditentukan. Waktu pelayanan kesehatan ibu dan anak dimulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WITA untuk hari senin sampai kamis, 08.00 sampai dengan 10.00 WITA untuk hari jum'at, pukul 08.00 sampai dengan 11.00 WITA. Biaya pelayanan kesehatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis. Puskesmas Mare tidak memungut biaya di luar biaya yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana sudah cukup memadai tetapi masih ada yang tidak berfungsi dengan baik.</p>
--	--	--

Sedangkan penelitian ini akan meneliti mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”. Perbedaannya sama penelitian terdahulu terletak pada penelitian ini meneliti terkait strategi dan upaya pemerintah kecamatan setempat yakni Kecamatan Jogoroto dalam menerapkan GERMAS di wilayahnya hingga proses yang dicapainya sampai saat ini. Dapat ditarik kesimpulan dari pemaparan-pemaparan penelitian terdahulu di atas maka belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait judul “Implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”.

B. Landasan Teori

1. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar dari segala nikmat dan segala kemampuan. Nikmatnya makan, minum, tidur serta kemampuan bergerak akan berkurang atau bahkan hilang jika kesehatan kita terganggu. Oleh sebab itu maka perlu bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah ini dengan cara senantiasa memelihara dan bahkan meningkatkannya. Manusia yang sehat adalah manusia yang dapat melaksanakan semua fungsi manajemennya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Adapun indikator manusia yang sehat alami, antara lain manusia itu memiliki pola pikir sehat, pola perilaku sehat, pola makan sehat dan pola gerak yang sehat. Manusia yang tidak memiliki indikator di atas belum dikatakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Sehingga, manusia yang seperti ini dapat juga disebut manusia yang sakit atau manusia yang membutuhkan bantuan pengobatan baik secara rohani maupun jasmani. Untuk itu adanya sebuah ajakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan sebuah seruan yang positif yang patut direalisasikan.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau lebih mudah disebutnya GERMAS, merupakan gerakan nasional yang digagas oleh presiden RI saat ini yakni Bapak Joko Widodo. Jadi GERMAS ini secara sederhananya merupakan ajakan kepada seluruh lapisan warga Negara Indonesia untuk membiasakan berperilaku hidup sehat, termasuk juga di dalamnya upaya promotif dan preventif.¹⁷ Upaya promotif dimaksudkan untuk upaya peningkatan kesehatan, sedangkan upaya preventif dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan diri dari penyakit. Untuk mewujudkan perilaku hidup sehat sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, hanya saja kita harus memulainya dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain.

Dalam mempercepat dan menyinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat, ditetapkanlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Kebijakan dari Presiden tersebut menginstruksikan kepada seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BPJS Kesehatan, serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menetapkan kebijakan dan menggerakkan

¹⁷ Sri Susilawati, dkk., "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Kader Posyandu di Wilayah Puskesmas Cibeureum", *Jurnal Abdimas PHB*, Vol. 4 No. 1, 2021, 43.

sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Sesuai amanat dari Inpres tersebut, untuk selanjutnya Bupati Kabupaten Jombang sendiri menindaklanjuti terkait GERMAS ini dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2021 Tentang GERMAS di Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang ingin agar seluruh masyarakatnya menjalani hidup sehat agar semua terhindar dari penyakit..

Suatu kebijakan yang sudah ditetapkan harus diimplementasikan supaya mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersama menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program. Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan ditentukan oleh 20% rencana, 60% implementasi dan 20% sisanya bagaimana kita mengendalikan implementasi tersebut.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang sehat ini dapat dikerjakan mulai hal kecil. Misalkan membiasakan diri untuk mengonsumsi buah-buahan dan sayur, giat berolahraga, hindari merokok, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan lain-lain.

Jikalau ada kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sehat maka diharapkan bisa segera dirubah. Karena tanpa disadari jika kita sudah terbiasa hidup sehat maka hidup akan menjadi lebih nyaman, bahagia, dan aman. Tak hanya berdampak bagi individu tetapi semua orang juga akan merasakan dampaknya. GERMAS merupakan sebuah ajakan untuk hidup sehat, namun semuanya tetap saja kembali pada pribadi masing-masing. Meskipun ada aturan mengenai GERMAS jika masyarakat tidak antusias untuk mengimplementasikan aturan tersebut maka mustahil cita-cita terwujudnya hidup bisa tergapai.

Ada beberapa strategi untuk mewujudkan GERMAS, diantaranya: 1) Lakukan aktivitas fisik. Tujuannya untuk mendorong aktivitas fisik melalui senam dan jalan santai untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjalani pola hidup sehat. 2) Makan buah dan sayur. Yaitu dengan memanfaatkan kebun dengan menyediakan

tanaman sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah sehari-hari. 3) Pos pemeriksaan kesehatan.¹⁸

Jadi, ketika peraturannya sudah jelas maka tinggal masyarakatnya yang seharusnya turut serta merespon dan menerima peraturan itu dengan baik dengan cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari antusias masyarakatnya, peran pemerintah juga ada dalam hal ini pemerintah dianggap sebagai pedoman, panutan, dan pemimpin yang tindakannya sudah seharusnya mencontohkan perilaku baik dalam menjalani pola hidup sehat kepada masyarakat.

Untuk itulah semua komponen memiliki keterlibatan dalam hal mewujudkan GERMAS di Indonesia, terkhusus di daerah kabupaten Jombang. Antara unsur pembuat kebijakan (dalam hal ini ialah pemerintah kabupaten Jombang), kebijakan (Perbup Jombang No 16 Thn 2021 tentang GEERMAS), dan sasaran kebijakan itu sendiri (yakni seluruh elemen masyarakat kabupaten Jombang). Antar unsur tersebut harus saling bersinergi, apabila tidak ada ajakan untuk memulai hidup sehat ini mustahil terealisasikan dengan baik.

2. Teori Kebijakan Publik menurut Ben Anderson

Kebijakan publik di sini dianggap sebagai alat yang digunakan guna meraih cita-cita publik, tentu yang dimaksudkan bukanlah cita-cita orang perorang atau satu kelompok.¹⁹ Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang mengandung akibat moral yang didalamnya terdapat keterikatan hak rakyat serta tanah air bangsa dimana tempat kebijakan dilahirkan. Itu harus tercermin pada karakter aparatur sebagai pelaku dalam hubungan penguasa dan rakyatnya. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang administrator publik meliputi tanggung jawab birokrasi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab profesional, tanggung jawab politik dan tanggung jawab agama.

Untuk itu bisa disimpulkan pemerintah harus membuat kebijakan publik tentang cita-cita yang hendak dicapai juga problematika apa yang sedang terjadi mendasarkan

¹⁸ Elvira Junita, dkk., “GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di Desa Rambah Hilir”, *Kumawula: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, 2020, 104.

¹⁹ Budiman Rusli, *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, (Bandung: Hakim Publishing, 2013), 9.

pada pertimbangan etika dan moral. Etika mempertanyakan mengapa kita harus bertindak seperti ini, kalau moralitas mempertanyakan bagaimana kita bertindak.²⁰

Tachjan mengemukakan dalam bukunya yang dikutip dari Anderson (1978: 3), bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”.²¹ Yang artinya, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh instansi dan pejabat pemerintah. Jadi secara umum, tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah: “Menjaga ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); memfasilitasi pembangunan masyarakat dengan berbagai cara (negara sebagai stimulan, stimulator); menyesuaikan berbagai kegiatan (negara sebagai koordinator); menetapkan dan membagi bahan yang berbeda (negara sebagai pembagi, pengalokasi)”.

Hasil atau produk dari kebijakan publik ini dapat didefinisikan secara jelas dalam bentuk undang-undang, pidato pejabat tinggi pemerintah, atau dalam bentuk program, proyek, dan tindakan pemerintah. Selain itu, dalam suatu negara kebijakan publik tersusun dalam suatu lapisan yang menunjukkan tingkatan dari strategi tertinggi yang bersifat strategis hingga kebijakan terendah yang bersifat teknis. Kebijakan inferior merupakan penyempurnaan dari kebijakan yang baik, dan materinya tidak boleh tidak konsisten. Selain itu, lapisan kebijakan publik memberikan gambaran dari level kebijakan umum dan abstrak hingga level kebijakan yang dianggap konkrit, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dengan cara yang sederhana.

Kebijakan publik yang berkualitas tidak hanya memuat pemikiran atau opini administrasi publik, tetapi juga harus memuat opini publik sebagai representasi dari kepentingan publik. Oleh karena itu, tugas pokok penyelenggara negara erat kaitannya dengan kepentingan umum, dan untuk itu ia harus memperhatikan masalah, kebutuhan, dan tuntutan lingkungannya.

Lantas apakah masyarakat memiliki peran juga dengan ditetapkannya suatu kebijakan publik? Tentu, keberadaan masyarakat di sini bukanlah perangkat pelaksana kebijakan, melainkan tenaga profesional paling mumpuni yang memberi nilai, meski tidak banyak melakukan penyimpangan dalam implementasinya. Keberhasilan politik

²⁰ Suseno Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Yogyakarta: PT. Gramedia, 1986), 13.

²¹ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit AIPI Bandung, 2006), 16.

patut dipertanyakan baginya, karena masyarakat adalah tujuan politik. Kalau tidak, keberhasilan kebijakan itu bisa salah atau menyesatkan, karena hanya menunjukkan rangkaian angka mati yang benar-benar tidak masuk akal, bertentangan dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat.

Pada sudut pandang tersebut masyarakat merupakan pihak yang memiliki peranan penting untuk sebuah proses kebijakan, jadi pada akhirnya nanti apa yang dicita-citakan dalam sebuah kebijakan bisa selaras dengan apa yang diharapkan masyarakat. Namun terkadang yang terjadi di lapangan tidaklah sesuai dengan teori, justru terkadang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dinilai malah menyengsarakan masyarakat. Meskipun nantinya hal itu kembali lagi ke perspektif masing-masing, tapi setidaknya jika kebijakan itu baik maka tidak mungkin membuat resah masyarakat.

Dengan munculnya sejumlah peristiwa seperti penetapan suatu kebijakan yang dianggap baik oleh pemerintah sebagai pelaku kekuasaan di Negara Indonesia, justru masyarakat tidak merasakan kebaikan tersebut. Kenyataannya, kebijakan tersebut dilaksanakan pada waktu yang tepat dan uang sen disalahgunakan. Meskipun pembangunan sarana dan prasarana penunjang telah berhasil, sekalipun sasarannya disebut kebijakan membangun rumah sakit atau lembaga pendidikan yang salah, hanya sebagian kecil atau golongan tertentu saja yang menikmatinya. Kebijakan tersebut dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan mereka, tetapi mereka bukan kebijakan yang tepat. Menjadi pemegang saham terbesar dari lembaga publik yang disebut negara bagian atau kotamadya, target utamanya adalah masyarakat. Untuk lebih mudahnya bisa dilihat ilustrasi konsep teori kebijakan public di bawah ini:



Dalam konteks ini, aktor politik terdiri dari pengambil keputusan politik, praktisi politik, dan kelompok sasaran politik. Pengambil keputusan dan pelaksana politik adalah orang-orang, kelompok, atau organisasi yang memainkan peran tertentu dalam politik karena mereka dapat mempengaruhi baik desain dan implementasi, serta pengawasan pengembangan implementasi. Kelompok sasaran kebijakan, di sisi lain, adalah sekelompok individu, orang, atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau kondisinya dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan.²²

Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kebijakan publik itu sendiri saling terkait dan merupakan seperangkat keputusan atau keputusan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan.

Yang terakhir yaitu lingkungan kebijakan, yakni suatu keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu “isu” (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya kebijakan public ini akan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan, kebijakan publiknya itu sendiri, dan lingkungan kebijakan.

3. Teori Implementasi Kebijakan menurut Ben Anderson

Jika pengertian implementasi dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai kegiatan menyelesaikan atau melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan menggunakan sarana (tools) untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dalam proses kebijakan publik merupakan fase praktis yang dibedakan dari perumusan kebijakan, yang dapat dilihat sebagai fase teoritis. Tachjan mengemukakan di dalam bukunya yang dikutip dari Anderson (1978:25), yang terjemahannya “Implementasi kebijakan adalah penerapan kebijakan terhadap masalah oleh aparatur administrasi pemerintahan.”²³

Dari teori di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan administrasi yang berlangsung setelah kebijakan

²² Ibid, 19.

²³ Ibid, 24-25.

ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini berada di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mencakup logika top-down, yakni mengurangi/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau berbasis makro pada alternatif konkrit atau mikro.

Sedangkan perumusan kebijakan mengandung logika bottom-up dalam arti proses ini dimulai dengan pemetaan kebutuhan publik atau penyesuaian persyaratan lingkungan, dilanjutkan dengan pencarian dan pilihan alternatif solusi yang kemudian diusulkan untuk ditetapkan. Proses administrasi yang dilakukan oleh unit-unit administrasi setiap tingkat pemerintahan dilakukan sesuai dengan jenis pedoman yang ditetapkan di tingkat pemerintahan. Proses kegiatan ini disertai dengan pemberian tindakan, yakni langkah-langkah yang dilakukan dengan berbagai sumber daya seperti alat, biaya, dan juga waktu.

Langkah-langkah untuk pelaksanaan kebijakan publik dapat dibagi lagi menjadi "Input kebijakan dan proses kebijakan". Input kebijakan berupa input sumber dayanya, sedangkan proses kebijakan terkait dengan aktivitas administratif dan organisasi yang membentuk konversi input kebijakan menjadi output dan efek kebijakan.²⁴

Berdasarkan pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwasanya tujuan dan fungsinya implementasi “membangun hubungan yang bisa mewujudkan tujuan atau sasaran kebijakan publik (policy) sebagai *final result* dari perumusan kebijakan”. Secara garis besar siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu: (1) perumusan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, dan (3) monitoring dan evaluasi (hasil) implementasi kebijakan”. Dari perspektif proses, efektivitas kebijakan publik pada awalnya ditentukan/dipengaruhi oleh proses perumusan kebijakan; kedua, melalui proses pelaksanaannya atau pelaksanaannya; dan ketiga, melalui proses evaluasi. Ketiga fase politik tersebut terkait secara kausal dan siklus. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Secara ringkasnya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah:

²⁴ Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 01 No. 01, 2010, 6-8.

1. Faktor internal utama yang terdiri dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor pendukung.

2. Faktor eksternal utama adalah kondisi lingkungan dan pihak terkait.²⁵

Jadi garis besarnya, implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang mengikuti perumusan suatu kebijakan. Sebuah kebijakan yang dirumuskan akan sia-sia tanpa adanya implementasi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sangat penting dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan penting dalam keseluruhan proses kebijakan, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan publik hanya akan menjadi mimpi atau rencana yang baik, yang disimpan dengan baik pula, jika tidak dilaksanakan (implementasi).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ Awan Y. Abdoellah, Yudi Rudfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 59.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Telah banyak peneliti yang memutuskan melakukannya penelitiannya menggunakan pendekatan ini. Tak heran bagi seseorang yang kurang menyukai hitung-menghitung tentu akan memilih pendekatan kualitatif ini sebagai solusi metode penelitiannya. Memang benar, pendekatan kualitatif merupakan kebalikan dari pendekatan kuantitatif yang identik dengan data-datanya berupa angka. Penelitian kualitatif ini biasanya dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui, menyelidiki dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial atau problematika manusia yang tentunya bersumber dari data-data selain angka. Apa-apa yang ditemukan oleh peneliti di lokasi penelitian yang pastinya berkaitan dengan judul penelitian kemudian diamati, digali, dicari informasinya sejelas-jelasnya, kemudian dipahami dan diolah berdasarkan sudut pandang peneliti untuk mendapatkan sebuah pengetahuan.

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen kunci adalah diri peneliti sendiri. Di lokasi penelitian nantinya peneliti sebagai instrument kunci yang akan melakukan pengamatan, pendekatan, dan interaksi-interaksi lainnya dengan lingkungan lokasi penelitian baik itu pemerintah ataupun masyarakatnya. Kemudian dari interaksinya dengan orang-orang sekitar tersebut peneliti sendiri yang harus pandai-pandai memahami bahasa dan opini orang-orang guna untuk ditafsirkan kedepannya yang akan dijadikan data. Dari kumpulan-kumpulan informasi yang disaring oleh peneliti baik berupa perkataan, pola pikir, ataupun kasus selanjutnya akan dibuat suatu gambaran kompleks untuk menggambarkan situasi yang terjadi.²⁶

Jadi dari pendekatan kualitatif ini nantinya peneliti akan menghasilkan hasil akhir penelitian berupa data deskriptif (bukan angka).²⁷ Adapun ciri-ciri lain penelitian kualitatif seperti yang disebutkan oleh Bogdan dan Biklen, yaitu: bersifat alamiah, analisis datanya

²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1, 11.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet.18, 5.

dengan metode induktif, serta penekanan pada makna yang sangat diutamakan.²⁸ Sedangkan untuk desain penelitian kualitatif yang digunakan peneliti telah sesuai judul penelitian yakni studi kasus. Dengan desain penelitian studi kasus ini peneliti hanya terfokuskan pada satu fenomena yang telah ditentukan untuk kemudian dikaji sampai mendalam. Satu fenomena ini bisa saja berwujudkan seorang kepala desa, sekelompok masyarakat, sebuah program, atau suatu penerapan kebijakan. Hubungannya sama judul skripsi yang dijadikan fokus penelitian ialah penerapan salah satu kebijakan Bupati Jombang di kecamatan Jogoroto. Maka peneliti akan fokus kepada sekelompok masyarakat di kecamatan Jogoroto beserta pemerintah setempat, dan mengabaikan masyarakat di kecamatan lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi penelitian

Tempat berlangsungnya suatu penelitian itulah dimaksud lokasi penelitian (latar tempat). Di lokasi penelitian ini kemudian peneliti menggali data-data yang dibutuhkan terkait judul penelitian yaitu “Implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 Tahun 2021 Tentang GERMAS Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”.

Penentuan lokasi penelitian yang sinkron dengan judul penelitian maka akan memudahkan peneliti dalam menemukan data-data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan yang pertama Perbup No. 16 Tahun 2021 Tentang GERMAS ini ditetapkan oleh Bupati Jombang yang mana wilayah pemberlakuan Peraturan tersebut juga pastinya di wilayah Kabupaten Jombang.

Yang kedua, peneliti menyempitkan lagi sasaran penelitian yang akan dilakukan yaitu di Kecamatan Jogoroto. Alasannya kebetulan peneliti lahir dan besar di kecamatan Jogoroto dan cukup mengetahui bagaimana kondisi geografis dan sosial di Kecamatan Jogoroto. Yang ketiga, berdasarkan gambaran dasar yang secara langsung dapat peneliti amati saat berkunjung di wilayah kecamatan Jogoroto ini terbilang sudah ada baner/spanduk terkait GERMAS akan tetapi masih sangat minim. Sedangkan di wilayah kecamatan lain spanduk tentang GERMAS ini sudah tersebar begitu banyak di sudut-

²⁸ Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication*, (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982), 28.

sudut jalan. Dengan masih minimnya spanduk terkait GERMAS tersebut menurut peneliti sangat menarik untuk dikaji lebih jauh lantas bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang GERMAS jika spanduk mengenai GERMAS masih minim.

Yang keempat peneliti memilih lokasi tersebut karena bisa dibidang wilayah tersebut salah satu wilayah di kabupaten Jombang yang kehidupan masyarakatnya sudah memasuki dunia modern meskipun masih ada beberapa individu yang masih kuno. Sehingga dengan kondisi masyarakatnya yang seperti itu akan memudahkan peneliti dalam menggali informasi karena masyarakat modern dikenal lebih terbuka dan mudah menerima pengaruh dari orang luar. Yang kelima, lokasi penelitian yang dekat dengan kediaman peneliti dianggap cukup efisien energi, biaya, dan waktu.

b) Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini berlangsung kurang lebih selama dua bulan, terhitung dalam bulan Januari 2022 s/d Februari 2022.

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Dalam pemilihan subjek penelitian ini dipilih memakai teknik purposive sampling. Yakni dalam menentukan informan tersebut peneliti mempertimbangkan terlebih dahulu kira-kira informan yang lebih tau mengenai informasi terkait judul penelitian. Lantas peneliti memilih yang menjadi subyek penelitian ini yakni pemerintah kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, dinas kesehatan dan perwakilan dari masyarakat kecamatan Jogoroto. Dinas kesehatan yakni sebagai penanggung jawab ahli dalam bidang kesehatan, sedangkan pemerintah kecamatan Jogoroto sebagai lembaga yang akan mengimplementasikan kebijakan GERMAS di wilayahnya (Kecamatan Jogoroto). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Kedudukan
1	Much. Thoyib	Anggota Tim Koordinasi GERMAS Tingkat Kecamatan
2	Kholis	Anggota Tim Koordinasi GERMAS Tingkat Kecamatan
3	Adi Mulyanto	Pengurus Harian “Forum Komunikasi Kecamatan Sehat”
4	Iswana Zahraa Hidayati	Pelaksana Program Promosi Kesehatan
5	Suwito	Koordinator Program Desa Sehat di Desa Sambirejo

6	Heru Wibowo	Sekretaris Desa Sambirejo
7	Parti	Anggota PKK Desa Sambirejo
8	Kamsudi	Masyarakat Jogoroto
9	Nurush Shobah	Masyarakat Jogoroto

Informan dari unsur masyarakat sendiri akan menjadi data yang penting untuk mewakili seluruh masyarakat kecamatan Jogoroto secara global. Meski tidak semua masyarakat kecamatan Jogoroto dijadikan subjek penelitian, peneliti sudah mempertimbangkan perwakilan masyarakat yang dipilih secara acak untuk menjadi informan. Jadi dengan beberapa informan tersebut, peneliti meyakini dapat memberikan data yang cukup terkait judul penelitian. Karena sebelumnya peneliti telah terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal dalam memilih informan, jadi tidak hanya asal mengasal.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti menjadi lebih terarah dalam pelaksanaannya. Dalam menentukan tahapan-tahapan penelitian ini peneliti berdasarkan pada pendapat Lexy J. Moleong, yaitu membagi tahapan-tahapan penelitian menjadi 4 bagian di bawah ini:²⁹

a. Tahap Pra-Penelitian

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengamatan awal terkait topik penelitian yang dipilih sesuai judul skripsi untuk disesuaikan dengan teori. Kemudian peneliti mulai menentukan focus permasalahan yang akan diteliti. Dan dilanjutkan dengan menyusun proposal penelitian, termasuk juga izin penelitian.

b. Tahap Penelitian

Pada tahapan ini peneliti telah memperoleh surat izin melaksanakan penelitian dari instansi yang bersangkutan. Prosesnya mencakup proses mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul skripsi yang dipilih peneliti.

c. Tahap Analisis Data

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 22.

Tahapan ini merupakan proses yang dilakukan setelah selesai pengumpulan data di lapangan. Kemudian peneliti menggolongkan data yang diperoleh agar mudah ketika menganalisis data.

d. Tahap Evaluasi dan Penulisan Laporan

Tahapan terakhir peneliti melakukan bimbingan dan diskusi dengan dosen pembimbing Skripsi yang tujuannya untuk mendapatkan masukan dan arahan agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih baik lagi dan maksimal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai judul skripsi inilah yang dinamakan teknik pengumpulan data. Ada tiga cara dilakukan peneliti yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan (Kecamatan Jogoroto), mewawancarai informan yang sudah dipilih oleh peneliti, dan studi dokumen-dokumen terkait judul penelitian. Berikut penjelasannya:

1) Pengamatan langsung (Observasi)

Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan peneliti ialah dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memahami situasi kondisi di lokasi dengan kedua mata peneliti sendiri (bukan hanya kata atau tulisan dari orang). Jadi di sini peneliti sebagai instrumen kunci yang mengamati secara teliti dan langsung seperti apa yang terjadi yang sebenarnya. Tujuannya yakni peneliti ingin mengetahui apakah teori-teori dan ide-ide yang sudah dimiliki peneliti sebagai dasar sebelum penelitian itu sama dengan yang valid di lapangan terkait fenomena yang diteliti. Dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)” maka peneliti akan secara cermat mengamati apakah masyarakat di Kecamatan Jogoroto sudah menerapkan pola hidup sehat, tentunya hal tersebut bisa diamati dari cara masyarakat berperilaku, berinteraksi, dan juga melihat lingkungan yang mereka tempati.

Adapun alat bantu yang mungkin dibutuhkan peneliti untuk mendukung proses observasi antara lain: Buku catatan, alat tulis, handphone, atau kamera. Buku catatan ini biasanya digunakan ketika peneliti menemukan suatu kejangggalan atau sesuatu yang

sekiranya penting untuk dicatat agar tidak lupa untuk kedepannya dijadikan bahan informasi. Sedangkan untuk lebih praktisnya lagi karena zaman yang sudah semakin maju ini maka peneliti bisa saja memanfaatkan handphone atau kamera untuk mengabadikan fenomena di lokasi penelitian yang mungkin bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan baik dalam bentuk gambar ataupun video.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data kedua ialah dengan wawancara. Pada penelitian kualitatif peneliti mewawancarai informan yang dipilih oleh peneliti secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menerapkan jenis wawancara mendalam atau bahasa kekiniannya disebut *in depth interview*. Jenis wawancara ini diakui banyak diterapkan oleh peneliti model kualitatif.

Meskipun secara garis besar ada 2 variasi wawancara biasa digunakan pada penelitian kualitatif, yaitu 1) wawancara terarah 2) wawancara mendalam. Namun menurut peneliti, dengan wawancara mendalam bisa membantu memudahkan peneliti untuk memasuki dan berbaur dengan dunia narasumber dikarenakan sifatnya yang tidak formal sehingga suasana yang terbangun antara pewawancara dan narasumber menjadi lebih hidup dan santai. Meskipun dalam praktiknya wawancara mendalam ini terjadi mengalir dengan spontanitas gaya percakapan sehari-hari antara pewawancara dan narasumber, namun tidak menutup kemungkinan sebelum terjun ke lapangan si peneliti telah lebih dulu membuat panduan pertanyaan wawancara sebagai alat pendukung. Karena sifatnya yang mendalam inilah yang membuat peneliti bisa semaksimal mungkin menggali informasi dari narasumber yang dibalut nuansa keakraban seperti kerabat dekat. Seperti apapun pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara mendalam sepenuhnya yang berkuasa adalah pewawancaranya sendiri, maka juga dikenal sebagai wawancara tak terstruktur.³⁰

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti akan mewawancarai informan secara langsung (tatap muka) yang pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Dan juga ruang lingkup penelitian yang dilakukan peneliti ini termasuk dalam lingkup setempat jadi kemungkinan besar bisa dilakukan secara langsung (tatap

³⁰ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Aspirasi*, Vol. 4 No. 2, 2013, 168.

muka) meskipun di masa pandemi ini. Dibandingkan dengan teknik pengumpulan sebelumnya (observasi), dengan wawancara ini data yang didapatkan oleh peneliti akan lebih mendalam karena langsung ditanyakan dan digali dari subyek yang nyata.

S. Nasution mengutarakan, wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi atau percakapan yang ditujukan guna memperoleh informasi dalam keadaan saling bertatap muka atau melalui telepon.³¹ Pada penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)” ini yang akan menjadi informan untuk diwawancarai meliputi pemerintah kecamatan Jogoroto dan dinas kesehatan yang akan dipilih secara acak oleh peneliti berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri. Alat-alat atau instrument yang mendukung selama proses wawancara terutama yakni panduan wawancara (interview guide), selebihnya sama halnya dengan melakukan observasi yakni dibutuhkan buku catatan, alat tulis, handphone dan atau kamera. Tidak harus membawa semua alat tersebut, cukup sesuai kebutuhan peneliti saja.

3) Dokumentasi

Teknik pendukung yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data ialah studi dokumen-dokumen. Sugiyono berpendapat bahwa dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen, yaitu catatan peristiwa di masa lampau baik berupa tulisan, gambar, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya.³² Di sini peneliti mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)” baik itu berupa tulisan atau gambar yang ada di lokasi penelitian ataupun di jurnal dan karya ilmiah lainnya. Dengan demikian, dokumentasi adalah sumber pendukung atau pelengkap.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data di lakukan oleh peneliti dengan metode berpikir induktif. Berangkat dari penyajian data yang di kumpulkan dari informan yang nantinya akan di susun

³¹ S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2010), 113.

³² Ibid., 205.

agar menjadikan sebuah hasil teks naratif dan kesimpulan maka terlebih dulu ada yang namanya analisis data. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam kegiatan menganalisis data harus dilakukan secara terus menerus hingga data yang diperoleh benar-benar jernih(jelas). Menurut Miles dan Huberman membagi teknik analisis data sebagai berikut:³³

- 1) Pengumpulan data, yaitu dalam penelitian ini pengumpulan data digali oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung di dalam lingkup wilayah kecamatan Jogoroto, wawancara kepada pemerintah kecamatan Jogoroto dan juga beberapa masyarakat Jogoroto yang dipilih oleh peneliti, dan studi dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.
- 2) Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan pemusatan penelitian dengan menyederhanakan, mengesahkan, dan mengubah data yang masih kasar yang di dapat dari hasil lapangan secara langsung. Reduksi data biasanya di dapat terus beruntun saat berlangsungnya penelitian di mana penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif, dan proses reduksi data ini berakhir sampai penelitian berakhir, juga laporan sudah dikatakan lengkap.
- 3) Penyajian data, yaitu sebagai kumpulan “*information*” yang terorganisir dan dapat menarik kesimpulan dalam penelitian. Mereka menyebutkan bahwa penyajian data yang baik adalah kunci untuk melakukan analisis kualitatif yang sempurna. Segalanya disusun guna menggabungkan informasi-informasi secara teratur yang bentuknya koheren serta gampang untuk diakses. Dengan cara penyajian data ini, sehingga dapat dilakukan analisis dengan melihat dari apa yang terjadi dari proses penyajian tersebut. Dalam proses analisis ini data-data yang telah disajikan diolah dengan pola pikir induktif sehingga di akhir tahapan ini peneliti dapat menentukan apakah kesimpulan yang benar berdasarkan dari proses penyajian data tersebut.
- 4) Penarikan kesimpulan, dikatakan sebagai tahap terakhir dari analisis yang telah dilakukan setelah penyajian data sebelumnya. Juga pengecekan ulang penyocokan kebenaran yang sudah didapati di lokasi penelitian. Dalam menarik kesimpulan peneliti berpacu sesuai

³³ Miles, Huberman, Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, (USA: Sage Publications. 2014), 14.

judul penelitian. Kemudian peneliti akan melakukan verifikasi terkait hasil temuan dan juga dokumentasi yang telah didapatkan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Guna memperoleh kepastian bahwa hasil interpretasi data dan kesimpulan benar-benar sudah bisa dikatakan valid maka diperlukan adanya pemeriksaan keabsahan data. Sesuai dengan salah satu tujuan dilakukannya pemeriksaan keabsahan data ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan hasil penelitian yang telah dilakukan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang sering digunakan oleh peneliti kualitatif adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam penelitian dapat ditujukan untuk menguji reliabilitas. Ini berarti memvalidasi dan memvalidasi data dari sumber data yang berbeda dengan cara yang berbeda pada waktu yang sama. Peneliti membanding-bandingkan untuk mengecek keabsahan data yang didapat agar terbukti valid. Macam-macam teknik triangulasi juga bervariasi, namun yang diterapkan oleh peneliti ialah “Triangulasi sumber”.

Dengan menguji data dari berbagai sumber informan berbeda yang akan diambil datanya itulah yang dimaksudkan triangulasi sumber. Dengan penerapan teknik pengumpulan data yang sama terhadap beberapa informan berbeda diakui menguatkan keabsahan data yang dibutuhkan.

Ketika peneliti berkeinginan meneliti di kecamatan Jogoroto maka dari berbagai sumber ini misalkan dengan teknik pengumpulan data wawancara maka peneliti akan mencari informasi dari beberapa sumber yaitu pemerintah kecamatan, dinas kesehatan, serta masyarakat yang bervariasi. Dalam hal ini, setelah peneliti dari sumber yang berbeda mengambil data, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data dan mengklasifikasikan serta memverifikasi pandangan yang sama, termasuk bahwa pandangan tertentu adalah sumber dari ketiga data tersebut. Oleh karena itu, ditarik kesimpulan dari data yang dianalisis dari berbagai sumber (informan). Dengan kata lain, triangulasi sumber adalah pemeriksaan silang data dengan membandingkan fakta dari satu sumber ke sumber lainnya.³⁴ Triangulasi adalah teknik yang digunakan terutama oleh peneliti ketika melakukan penelitian kualitatif.

³⁴ Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”, *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5 No. 2, 2020, 149.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, kemudian tiap-tiap babnya akan dipecah lagi ke dalam beberapa sub-bab yang saling memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Berikut adalah rincian sistematika pembahasan pada penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”:

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan bagian paling awal sebagai tempat menguraikan alasan peneliti melakukan penelitian atas permasalahan yang diangkat, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang yang diulas dengan teknik penyampaian umum-khusus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan termasuk juga di dalamnya definisi konseptual.

Bab kedua, bab ini berisikan kajian teoretik terkait judul penelitian yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian pustaka, serta kerangka teori yang hendak digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, bab yang memaparkan mengenai metodologi penelitian termasuk tentang jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian secara spesifik, pemilihan subyek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, terakhir teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab keempat, bab ini bisa dibilang merupakan bab inti dalam penelitian yang terdiri dari penyajian data dan analisis data, dengan menguraikan tentang hasil temuan dan pembahasan dari data yang diperoleh pada saat penelitian. Menurut peneliti bab keempat ini merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari peneliti mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Geografis Kecamatan Jogoroto

Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya dimuka bumi. Letak geografis biasanya di batasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Fitur bumi yang dimaksud disini contohnya seperti benua, laut, gunung, samudera, gurun, dan lain sebagainya.


Dalam geografi, luas wilayah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai arti penting dalam suatu pemerintahan. Besarnya luas wilayah antar kabupaten/kota dihitung dalam satuan luas yaitu km², dimana luas antar kabupaten/kota berbeda antara satu dan lainnya.

Di sini kecamatan Jogoroto termasuk salah satu Kecamatan di antara 21 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Hal ini serasi dengan yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan atau Kelurahan. Kewenangan yang dimiliki kecamatan (camat) tidak lain ialah untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam hal menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya yakni kecamatan.

Total luas keseluruhan wilayah yaitu 47,70 km².³⁵ Sedangkan secara astronomis, kecamatan Jogoroto terletak di 112° 14' 0" s.d 112° 19' 0" BT (Bujur Timur) - 7° 33' 0" s.d 7° 37' 0" LS (Lintang Selatan). Berikut untuk gambaran peta pembagian wilayah kecamatan Jogoroto: (lihat halaman 41)

³⁵ Wawancara dengan Bapak Kholis, tanggal 10 Februari 2022 di Kantor Kecamatan Jogoroto.

Gambar 4.1
Peta Kecamatan Jogoroto



Kecamatan Jogoroto termasuk salah satu kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Kabupaten Jombang. Mengacu pada gambar peta kecamatan Jogoroto sebelumnya dapat diamati bahwa wilayah kecamatan Jogoroto terdiri atas 11 (sebelas) desa, yang kemudian dipecah lagi atas 48 dusun, 95 RW dan 333 RT. Sebelas desa tersebut yaitu:

1. Jogoroto
2. Jarak Kulon
3. Alang-alang Caruban
4. Sukosari
5. Sawiji
6. Mayangan
7. Sumbermulyo
8. Ngumpul
9. Tambar
10. Janti
11. Sambirejo

Adapun untuk batasan-batasan wilayah kecamatan Jogoroto dengan kecamatan yang bersebelahan secara rinci sebagai berikut:

- Di Bagian Utara : Berdampingan dengan Kecamatan Peterongan dan Kecamatan Sumobito
- Di Bagian Selatan : Berdampingan dengan Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Diwek
- Di Bagian Timur : Berdampingan dengan Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Sumobito
- Di Bagian Barat : Berdampingan dengan Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek

2. Jumlah Penduduk

Kuncoro memberikan definisi terkait penduduk ini bahwa yang disebut penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.³⁶ Unsur penduduk dalam sebuah Negara merupakan salah satu indikator penting yang wajib ada. Adapun pertumbuhan penduduk di suatu wilayah memengaruhi keseimbangan dinamis antara kekuatan - kekuatan yang menambah dan juga kekuatan - kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Kembali terfokuskan pada penelitian ini, jumlah penduduk di kecamatan Jogoroto total secara keseluruhan terhitung 115.152 jiwa. Data tersebut didapat dari BPS Kabupaten Jombang Tahun 2019, dengan 58.338 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 56.814 penduduk berjenis kelamin perempuan.³⁷

3. Sarana Kesehatan

Upaya kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan

³⁶ Mudrajad Kuncoro, *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*, Jakarta: UPP STIM YKPN, 2013, 63.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Kholis, tanggal 10 Februari 2022 di Kantor Kecamatan Jogoroto.

fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Maka dari itu dengan wewenang tersebut sudah seharusnya pemerintah menyediakan layanan sarana kesehatan dengan kualitas/mutu terbaik bagi masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan mempunyai berbagai dimensi salah satunya adalah akses. Pelayanan kesehatan merupakan kemudahan program jaminan atau menjangkau pelayanan yang disediakan baik secara geografis, dimana akses berhubungan dengan transportasi, jarak dan lama perjalanan. Dengan demikian letak pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya.

Gambar 4.2

Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat bagi Masyarakat Kecamatan Jogoroto

Desa/Kelurahan (1)	Rumah Sakit (2)	Rumah Sakit Bersalin (3)	Poloklinik/Balai Pengobatan (4)
JOGOROTO	Mudah	Mudah	-
JARAK KULON	Mudah	Mudah	Mudah
ALANG ALANG CARUBAN	Mudah	Mudah	Mudah
SUKOSARI	Mudah	Mudah	Mudah
SAWIJI	Mudah	Mudah	Mudah
MAYANGAN	Mudah	Mudah	Mudah
SUMBER MULYO	Mudah	Mudah	Mudah
NGUMPUL	Mudah	Mudah	Mudah
TAMBAR	-	Mudah	Mudah
JANTI	Mudah	Mudah	Mudah
SAMBIREJO	Mudah	Mudah	Mudah

(Sumber: Kantor Kecamatan Jogoroto, 2022)

B. Deskripsi Kantor Kecamatan Jogoroto

1. Profil Kantor Kecamatan

Pemerintah kecamatan sehari-hari dalam bekerja mengelola pemerintahan bertempat di kantor kecamatan. Kemudian lebih tepatnya kantor kecamatan Jogoroto ini berlokasi di Jalan Raya Jogoroto No 01 Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61485.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Kecamatan, maka Susunan organisasi Kecamatan di Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Sosial Budaya
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional.³⁸

Adapun rincian detail tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Jogoroto dipimpin oleh seorang Camat yang kedudukannya di bawahnya dan bertanggungjawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

³⁸ Lihat Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Kecamatan.

tugas Camat dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program Evaluasi dan Kehumasan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) Pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e) Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang – undangan
- g) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas seksi
- h) Pengelolaan kearsipan
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- j) Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat membawahi;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
 - b) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
 - c) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
 - d) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - e) Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang ;
 - f) Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal ;

- g) Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi ;
 - h) Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi ; dan
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:
- a) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
 - b) Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
 - c) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
 - e) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
 - f) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
 - g) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan
 - h) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - i) Melaksanakan tugas lain yg di berikan oleh sekretaris.
3. Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
 - c) Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
 - d) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;

- e) Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - f) Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - g) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
 - h) Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
 - i) Melaksanakan tugas pembantuan; dan
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:
- a) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
 - c) Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;
 - d) Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
 - e) Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - f) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan

- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
5. Seksi Sosial Budaya
- Seksi sosial budaya mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi:
- a) Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
 - b) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
 - c) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
 - d) Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
 - e) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;
 - f) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
 - b) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
 - c) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - d) Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - e) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

- f) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g) Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h) Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i) Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3. Visi dan Misi

a. Visi

“Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing”


b. Misi:

- i. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional
- ii. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya
- iii. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Jogoroto berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Kecamatan adalah sebagai berikut: (lihat halaman 50)

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Kecamatan Jogoroto



5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Kantor Kecamatan

Jogoroto Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	6
3	Golongan II	5
4	Golongan I	0
Jumlah		14

(Sumber: Kantor Kecamatan Jogoroto, 2022)

Dari tabel bisa dibaca bahwa tingkat golongan dari personil Kantor Kecamatan Jogoroto yang terbanyak golongan III, sebanyak 6 orang. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana, baik dengan latar belakang teknis maupun sosial.

Tabel 4.2
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	-
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	6
4	Pelaksana	6
Jumlah		14

(Sumber: Kantor Kecamatan Jogoroto, 2022)

Tabel 4.3
Sumber Daya OPD berdasarkan Jenjang Pendidikan

Golongan	Jumlah Pegawai
SLTA	6
Diploma (D3)	-
Sarjana (S1)	8
Magister (S2)	0
Jumlah	14

(Sumber: Kantor Kecamatan Jogoroto, 2022)

Dari tabel bisa kita lihat bahwa tingkat pendidikan pegawai kantor kecamatan Jogorot di Provinsi Jombang adalah yang tertinggi setingkat SLTA dan S1 yang merupakan rata-rata dari status pegawai. Beliau adalah seorang praktisi dan memegang posisi struktural level IV. Struktur jabatan level IV lembaga adalah pengawas atau pemimpin kebijakan. Sedangkan bila dilihat dari komposisi pegawai Kantor Kecamatan Jogoroto berdasarkan pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal

No.	Jabatan	Jenis Diklat		
		Struktural / Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
1	Struktural	Diklatpim III: 1 orang Diklatpim IV: 3 orang	-	-
2	Fungsional Khusus	-	-	-

3	Fungsional Umum	-	-	-
---	-----------------	---	---	---

(Sumber: Kantor Kecamatan Jogoroto, 2022)

6. Kondisi Kantor Kecamatan

Saat ini Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang menempati gedung kantor yang berada di Jl. Raya Jogoroto No 01 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto. Perabotan kantor yang tersedia guna mendukung terlaksananya tugas Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Inventaris Barang

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas R2	10	8	2	-
3	Mobil Siaga Desa	11	11	-	-
4	Kendaraan Dinas R2 (Desa)	0	0	-	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Scanner	2	1	1	
2	AC	8	7	1	
3	Mesin Tik manual	1	0	0	1
4	Almari Besi	0	0	0	
5	Filling Besi	5	5	2	
6	Rak Kayu	2		2	

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
7	White Board	1	1		
8	Lemari Kayu	6	6		
9	Zice	2	2		
10	Tempat Tidur Kayu	-	-		
11	Meja Rapat	0	0		
12	Meja Tulis	17	12	3	2
13	Kursi Rapat	0	0		
14	Kursi Tamu stainless	0	0		
15	Bangku Tunggu	4	4		
16	Kursi Lipat	180	130	10	40
17	Meja Komputer	0	0		
18	Jam	2	2		
19	Kipas Angin	1	1		
20	Pompa air	1	1		
21	Alat Dapur lainnya	1 set	1 set		
22	Televisi	3	3		
23	Podium	2	1		1
24	Laptop	8	6		2
25	Printer	8	4		4
26	CPU	6	4		2

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
28	Monitor	6	3		3
29	Meja kerja pejabat eselon III	2	2		
30	Kursi kerja pejabat eselon III	2	2		
31	Kursi kerja pejabat eselon IV	10	6	4	
32	Camera + attachment	1		1	
33	Telephone	1	1		
34	Sound system	2	2		
35	Tape recorder	1			1
37	Adaptor	2	1		1
38	Alat pemadam kebakaran	3	3		
39	Proyektor	2	1		1
40	Market	1	1		

(Sumber: Kantor Kecamatan Jogoroto, 2022)

C. Peraturan Bupati Jombang No. 16 Tahun 2021 Tentang GERMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah salah satu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan Khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. Meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. Mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi 6 (enam) kegiatan utama yaitu :

- a. Peningkatan edukasi hidup sehat yaitu merupakan suatu gerakan kepada masyarakat melaksanakan kampanye hidup sehat;
- b. Peningkatan kualitas lingkungan yaitu melakukan Sanitasi Total berbasis Masyarakat dan penyedia sarana sanitasi sekolah;
- c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit yaitu kegiatan pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket jaminan kesehatan nasional;
- d. Peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi yaitu kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat sekaligus mengintervensi keamanan pangan Jajanan Anak Sekolah
- e. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yaitu penerapan regulasi kawasan tanpa rokok dan bebas narkoba beserta sanksinya;
- f. Peningkatan aktifitas fisik adalah penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representative dan aman

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Germas dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan

- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Kelompok Kerja Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di daerah
- (2) Kelompok Kerja Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan upaya dan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan upaya dan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Kelompok Kerja GERMAS dapat kerja sama dengan:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang;
- c. Akademisi;
- d. Swasta/ dunia usaha; dan/atau
- e. Organisasi Kemasyarakatan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

Kelompok Kerja Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan bahan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan Germas, untuk mempersiapkan keberlanjutan pelaksanaan Germas ditahun berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat pencapaian target yang telah ditentukan sesuai indikator dan kewenangan Perangkat Daerah pengampu sebagai penanggung jawab.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - c) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan
- (2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Di samping isi dari Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 tahun 2021 juga tertuang pihak-pihak terkait yang memiliki peran untuk mengupayakan program GERMAS di Kabupaten Jombang sebagai berikut:

LAMPIRAN

Upaya Dan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
 - a. Mendukung pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Jombang; dan
 - b. Menghimbau dan menggerakkan perangkat daerah untuk melaksanakan GERMAS.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kabupaten Jombang, dengan indikator sebagai berikut:

³⁹ Lihat Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

- 1) Mendorong instansi pemerintah (OPD) untuk mengintegrasikan rencana kegiatan GERMAS di dalam perencanaan kegiatan tahunan; dan
 - 2) Mendorong instansi pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), melakukan aktifitas fisik, cek kesehatan secara rutin serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.
 - b. Melakukan fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Jombang, dengan indikator melaksanakan kegiatan yang mendukung GERMAS di lingkungan internal kantor yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
- a. Melaksanakan kesekretariatan GERMAS di Kabupaten Jombang
 - b. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
 - c. Meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, serta aktifitas fisik, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui;
 - 2) Jumlah kampanye ASI Eksklusif; dan
 - 3) Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik
 - d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun; dan
 - 2) Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), dengan indikator jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya

- deteksi
dini faktor risiko PTM;
- b. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak, dengan indikator jumlah kegiatan KIE GERMAS;
 - c. Melakukan KIE kesehatan reproduksi di kelompok rentan, dengan indikator persentase kelompok rentan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi;
 - d. Melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi dengan indikator jumlah kegiatan melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di kabupaten dan kecamatan;
 - e. Melakukan pembinaan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja), dengan indikator jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) yang aktif mendapatkan pembinaan
 - f. Melakukan promosi dan bakti sosial KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW) dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW); dan
 - 2) Jumlah kegiatan bakti sosial pelayanan KB menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW).
 - g. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat, dengan indikator jumlah keluarga yang mendapat pendidikan untuk hidup sehat melalui penanaman nilai moral dan fungsi keluarga.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang
- a. Meningkatkan kegiatan UKS/M, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong Sekolah Ramah Anak, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah sekolah yang memiliki UKS / M sesuai standart pelayanan
 - 2) Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR; dan
 - 3) Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
 - b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah sekolah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga;

- 2) Jumlah sekolah yang memiliki sarana olahraga; dan
 - 3) Jumlah sekolah yang memiliki sarana sanitasi
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang
- a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan status kesehatan calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah yang bersih dan sehat, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah; dan
 - 2) Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat
 - b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Usaha Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren);
 - 2) Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS/M yang baik; dan
 - 3) Jumlah madrasah yang menerapkan KTR
 - c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga;
 - 2) Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah; dan
 - 3) Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang
- a. Meningkatkan budidaya buah dan sayur serta mendorong masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur; dan
 - 2) Jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.
 - b. Pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat

- c. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) pada masyarakat Kabupaten Jombang, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Pembinaan ke masyarakat supaya gemar makan ikan untuk mendukung gizi seimbang di wilayah Kabupaten Jombang; dan
 - 2) Meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat
 - d. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator jumlah lokasi (pasar/tempat pengolahan ikan/tempat pelelangan ikan dan lain-lain) yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya.
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jombang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
- a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
 - b. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
 - c. Memfasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan.
9. Dinas Pertanian
- Pembinaan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di masyarakat.
10. Dinas Lingkungan Hidup
- a. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana air bersih dan limbah air, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan jumlah layanan air bersih pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
 - 2) Meningkatkan akses sanitasi layak
 - b. Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
 - 2) Berkurangnya jumlah timbunan sampah.
 - c. Penyediaan tempat sampah di fasilitas umum, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Mendorong masyarakat untuk dapat memilah sampah dengan baik; dan
 - 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya.

- d. Pengendalian pencemaran lingkungan dengan indikator mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

11. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

- a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan umum khususnya bagi pejalan kaki dan pesepeda, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; dan
 - 2) Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda
- b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan tempat untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas/mutu produk baik Barang Dalam Keadaan Terbungkus maupun Non Barang dalam Keadaan Terbungkus di lingkup distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk meningkatkan keamanan produk bagi konsumen.

13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

- a. Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat, dengan indikator jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat;
- b. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendukung GERMAS, dengan indikator meningkatnya jumlah kegiatan iklan/tayangan yang mendukung GERMAS; dan
- c. Melaksanakan publikasi untuk mendukung GERMAS melalui media sosial Kabupaten Jombang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Memfasilitasi desa agar melaksanakan dan menganggarkan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan fasilitasi untuk mendorong desa melaksanakan kegiatan GERMAS di tingkat desa.

15. Dinas Sosial Kabupaten Jombang

- a. Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan;

- b. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin;
 - c. Mensosialisasikan Germas oleh Pendamping Keluarga Harapan (PKH).
16. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang
- a. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - b. Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja;
 - c. Memfasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja;
 - d. Memfasilitasi penerapan KTR di tempat kerja.
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- a. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga masyarakat.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, Karang Taruna, Poyandu, RT, RW, LPMD)
- a. Melakukan pembinaan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terkait dengan pelaksanaan GERMAS;
 - b. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
19. Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Jombang
- a. Memberikan edukasi tentang GERMAS pada masyarakat lingkungan perguruan tinggi;
 - b. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan GERMAS bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat.
20. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto
- Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.
21. Organisasi Masyarakat
- a. Mengkampanyekan GERMAS pada anggota dan masyarakat luas; dan
 - b. Melaksanakan kegiatan GERMAS serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
22. Kecamatan

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- b. Membentuk tim koordinasi GERMAS di tingkat kecamatan;
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- d. Menghimbau desa agar menganggarkan dan melaksanakan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat Desa; dan
- e. Mengkampanyekan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan, dengan indikator jumlah desa dan/atau kelurahan sudah melaksanakan GERMAS.

23. Desa/ Kelurahan

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat desa/ kelurahan;
- b. Menganggarkan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat desa; dan
- c. Mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat.

D. Analisis Data

1) Implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 16 Tahun 2021 Tentang GERMAS Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Implementasi kebijakan publik merupakan “*important part*” dari proses kebijakan publik, karena merupakan proses implementasi kebijakan agar dapat mencapai tujuannya. Salah satu faktor keberhasilan kebijakan publik tercermin dalam prosedur praktiknya di kehidupan yang sebenarnya. Dengan kata lain, implementasi yang tepat akan menghasilkan kinerja kebijakan yang baik. Kebijakan diformulasikan dengan baik, tetapi jika tidak diterapkan dengan benar, kebijakan tidak akan menjadi kebijakan yang berakibat baik bagi masyarakat. Apabila mengingat pendapat Wijaya dan Supardo sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2014), “implementasi kebijakan adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik”.⁴⁰ Nugroho melanjutkan mengatakan terkait implementasi kebijakan sebagaimana yang dikutip oleh Setiyarini dan

⁴⁰ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2014, 57.

Nawang Sari (2019) bahwa, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.⁴¹

Pada penelitian ini yang diamati tahapan implementasinya ialah mengenai GERMAS di kecamatan Jogoroto. GERMAS suatu gerakan yang mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk berperilaku hidup sehat. Sehat adalah suatu kondisi dimana seseorang merasa sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, bekerja, dan istirahat serta terhindar dari kecacatan. Untuk selanjutnya perilaku hidup sehat merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sehingga dapat menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri dibidang kesehatan termasuk pencegahan terhadap penyakit, pemeliharaan kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Seseorang yang sehat dapat bekerja dan meningkatkan pendapatan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pula pada pembangunan suatu negara. Pembangunan kesehatan untuk menangani masalah tersebut salah satunya melalui gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan pendekatan keluarga.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau lebih mudah disebutnya GERMAS, merupakan gerakan nasional yang digagas oleh presiden RI saat ini yakni Bapak Joko Widodo. Jadi GERMAS ini secara sederhananya merupakan ajakan kepada seluruh lapisan warga Negara Indonesia untuk membiasakan berperilaku hidup sehat, termasuk juga di dalamnya upaya promotif dan preventif.⁴² Upaya promotif dimaksudkan untuk upaya peningkatan kesehatan, sedangkan upaya preventif dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan diri dari penyakit. Untuk mewujudkan perilaku hidup sehat sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, hanya saja kita harus memulainya dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain.

Dalam mempercepat dan menyinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat, ditetapkanlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Kebijakan dari Presiden tersebut menginstruksikan

⁴¹ Setiyarini dan Nawangsari, “Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur”, *Public Administration Journal*, Vol. 2 No. 1, 2019, 88.

⁴² Sri Susilawati, dkk., “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Kader Posyandu di Wilayah Puskesmas Cibeureum”, *Jurnal Abdimas PHB*, Vol. 4 No. 1, 2021, 43.

kepada seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BPJS Kesehatan, serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menetapkan kebijakan dan menggerakkan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Sesuai amanat dari Inpres tersebut, untuk selanjutnya Bupati Kabupaten Jombang sendiri menindaklanjuti terkait GERMAS ini dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2021 Tentang GERMAS di Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang ingin agar seluruh masyarakatnya menjalani hidup sehat agar semua terhindar dari penyakit.

Sebagaimana yang juga tercantumkan Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap insan manusia.⁴³ Berperilaku hidup sehat dapat diamati mulai yang terkecil misalnya giat mencuci tangan pun termasuk perilaku hidup sehat. Namun pada Perbup Jombang No 16 Thn 2021 juga disebutkan tanggung jawab kecamatan untuk turut serta mewujudkan GERMAS di wilayah kecamatan Jogoroto. Seperti yang dilampirkan pada bagian akhir perbup tersebut, banyak unsur yang diharapkan turut serta menerapkan GERMAS dengan wilayah tugasnya masing-masing mencakup:

1. Sekretariat Daerah Jombang
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Dinas Kesehatan Jombang
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang
6. Kantor Kementerian Agama Jombang
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Jombang
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jombang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
9. Dinas Pertanian
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Perhubungan Jombang
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang

⁴³ Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Sosial Jombang
16. Dinas Tenaga Kerja Jombang
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, Karang Taruna, Poyandu, RT, RW, LPMD)
19. Perguruan Tinggi di Wilayah Jombang
20. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto
21. Organisasi Masyarakat
22. Kecamatan
23. Desa/kelurahan.

Meski disebutkan unsur-unsur di atas pada hakikatnya seluruh masyarakat Indonesia memiliki keharusan untuk sama-sama mewujudkan GERMAS. Menurut peneliti, di tingkat kecamatan sendiri kantor kecamatan memiliki peranan sangat penting dalam proses implementasi di wilayahnya. Suatu kebijakan yang sudah ditetapkan harus diimplementasikan supaya mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersama menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program. Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan ditentukan oleh 20% rencana, 60% implementasi dan 20% sisanya bagaimana kita mengendalikan implementasi tersebut. Lantas apa saja indikator-indikator yang dijadikan acuan bahwa suatu kecamatan telah melakukan upaya implementasi GERMAS? Berikut beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan oleh kecamatan dalam mengimplementasikan program GERMAS:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan
- b. Menyusun tim koordinasi GERMAS tingkat kecamatan
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan
- d. Menghimbau desa agar membuat anggaran dan melaksanakan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat Desa

- e. Mengkampanyekan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan, dengan indikator jumlah desa dan/atau kelurahan sudah melaksanakan GERMAS.

Tepat seperti indikator-indikator di atas, Bapak Toyib sebagai salah satu anggota tim koordinasi GERMAS di Kantor Kecamatan Jogoroto menyampaikan:

“Untuk upaya-upaya terkait GERMAS ini sudah dilakukan mas, kecamatan sudah membentuk tim koordinasi GERMAS yaitu Forum Komunikasi Kecamatan Sehat. Keberadaan tim ini yang kemudian akan mengoordinasikan, membina juga mengawasi proses implementasi program GERMAS di desa-desa. Termasuk juga kami menghimbau desa agar melakukan penganggaran program GERMAS dan melaksanakannya”⁴⁴

Kecamatan selaku pemangku jabatan “kepanjangan tangan” dari pemerintah daerah yang wilayah kerjanya di kecamatan Jogoroto keberadaannya adalah sebagai fasilitator yang akan menginformasikan ke desa-desa agar melaksanakan program GERMAS. Yang selanjutnya ketika desa-desa di wilayah kecamatan Jogoroto melaksanakan program GERMAS kecamatan akan turut serta mendampingi program tersebut. Sebagai realisasi telah dilaksanakannya upaya GERMAS oleh kecamatan, berikut beberapa yang dilakukan kecamatan untuk upaya dan strategi dalam rangka implementasi GERMAS:

- 1) Pemerintah kecamatan Jogoroto mengkoordinasikan dan merencanakan implementasi kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan bersama dinas kesehatan di tingkat kecamatan Jogoroto.
- 2) Kemudian pemerintah kecamatan Jogoroto telah membentuk tim koordinasi GERMAS tingkat kecamatan sebagai upaya mewujudkan gernas yang disebut “Forum Komunikasi Kecamatan Sehat”. Berikut susunan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang telah dibentuk di kecamatan Jogoroto: (lihat halaman 71)

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Much. Toyib, tanggal 16 Februari 2022 di Kantor Kecamatan Jogoroto.

Tabel 4.6
Susunan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat
Kecamatan Jogoroto

	Nama Pembina	Jabatan Dalam Forum	Unsur
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nunik Hidayati,St 2. Bambang 3. Budi Santoso 4. Ny.Andi Purwanto 	<ol style="list-style-type: none"> Pembina Pembina Pembina Pembina 	<ol style="list-style-type: none"> Camat Jogoroto Polsek Koramil Ketua TP PKK Kecamatan
	Pengurus Harian		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. Nur Masalahah 2. Nonon Zufila Hamzah 3. Hj. Ulfa Chotimah 4. Adi Mulyanto, Se 	<ol style="list-style-type: none"> Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II 	<ol style="list-style-type: none"> Tokoh Masyarakat Fatayat Muslimat Staff Kecamatan
	Koordinator Program		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Purwanto,Mm 2. Dr. Dyah Ayu Ulyastuti 3. Ach. Samsyul Anam 4. Muchtar Efendy,SkM, Mkp 5. Drs.Ikhron Abadi,Mm 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota 	<ol style="list-style-type: none"> Sekcam Jogoroto UPTD Puskesmas KUA UPTD Puskesmas Korwil Pendidikan
	A. Kawasan Pemukiman Sehat		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Much.Toyib 2. Imroatun Nafi'ah 3. Desi Widyarini Amd 4. Wulan Mahargyanti,S.Ikom 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinator Anggota Anggota Anggota 	<ol style="list-style-type: none"> Kasi Sosbud PPAI UPTD Puskesmas PLKB

B. Kawasan Kehidupan Masyarakat Sehat Dan Mandiri			
1.	Dra. Endang Herminiati,M.Si	Koordinator	Kasi Pemerintahan
2.	Fauzil Ashari	Anggota	M.U.I.
3.	Lely Pujaningsih	Anggota	UPTD Puskesmas
4.	Khoiriyah	Anggota	UPTD DIKNAS
C. Kawasan Pangan Dan Gizi			
5.	Abdul Wakid,Se	Koordinator	Kasi PMD
6.	Nur Anisa	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Lilik Wakidah	Anggota	Kecamatan Jogoroto
8.	Anasrul Hakim	Anggota	PPL Pertanian
9.	Rista Kusnia Dewi	Anggota	UPTD Puskesmas
D. Kawasan Tertib Lalu Lintas			
1.	Tri Suhartono, Sh	Koordinator	Kasi TRANTIB
2.	Suhadi	Anggota	KORAMIL
3.	Mahmud Fauzi	Anggota	POLSEK
4.	Sudono	Anggota	SATPOL PP
5.	Maknun	Anggota	SATPOL PP

(Sumber: Kantor Kecamatan Jogoroto, 2022)

2. Kecamatan juga membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan bersama puskesmas setempat.
3. Kecamatan memberikan himbauan kepada desa supaya mengalokasikan anggaran dan melaksanakan kegiatan GERMAS. Strategi yang digunakan kecamatan dengan mengacu pada indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat Desa. Sehingga semakin tinggi jumlah kegiatan yang ada di desa maka semakin maksimal proses implementasi gernas.

4. Upaya kecamatan lainnya yaitu mengkampanyekan / mensosialisasikan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan bersama-sama dengan puskesmas setempat.

Keberadaan tim koordinasi GERMAS tingkat kecamatan yang disebut “Forum Komunikasi Kecamatan Sehat” ini menunjukkan telah dilakukannya upaya untuk mewujudkan GERMAS oleh kecamatan Jogoroto. Tidak hanya di tingkat kecamatan, pada tiap-tiap desa di kecamatan Jogoroto juga telah dibentuk “Kelompok Kerja Desa Sehat” sebagai tim koordinasi program GERMAS di tingkat desa. Kelompok Kerja ini yang akan menghidupkan GERMAS di desanya masing-masing, selanjutnya melaporkan hasil kegiatannya kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat.

Bapak Heru Wibowo selaku Sekretaris Desa di salah satu desa di Kecamatan Jogoroto yakni Desa Sambirejo, menyatakan pendapatnya terkait program GERMAS di desa:

"Kalau program-program gerakan hidup sehat biasanya kami mengadakan bersama sama dengan dinas puskesmas setempat mas, lalu dari pihak kecamatan juga turut hadir mengawasi keberlangsungan kegiatan yang dilakukan guna mewujudkan desa sehat."⁴⁵

Sedangkan Bapak Suwito selaku koordinator program desa sehat juga menjelaskan terkait pelaksanaan program desa sehat:

"Warga itu biasanya sangat senang mas kalau kita mengadakan kegiatan seputar desa sehat ini antusiasnya bagus. Meskipun ya ada satu dua orang yang acuh tak acuh dengan ajakan hidup sehat."⁴⁶

Pada dasarnya desa melaksanakan program-program GERMAS masih dibersamai oleh puskesmas setempat. Karena bagaimanapun juga puskesmas memiliki peranan yang besar di bidang kesehatan masyarakat nya. Dengan bantuan puskesmas, masyarakat di desa-desa diberikan wawasan mengenai perilaku hidup sehat hingga pencegahan terhadap penyakit.

Dalam rangka menerapkan pola hidup sehat hak yang setara dimiliki tiap-tiap orang untuk mengakses perawatan medis yang berkualitas, aman dan terjangkau. Untuk

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Heru Wibowo, tanggal 21 Februari 2022 di Kantor Desa Sambirejo.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Suwito, tanggal 22 Februari 2022 di Kantor Desa Sambirejo.

itu termasuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat ialah salah satunya dengan memfasilitasi sarana kesehatan yang memadai. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Adi Mulyanto selaku pengurus harian “Forum Komunikasi Kecamatan Sehat” bahwa:

“Menanggapi program GERMAS ini menurut kami merupakan sebuah gertakan yang sangat baik bagi kita semua, baik masyarakat maupun aparat. Dengan satu gerakan ini kita semua diajak untuk sama-sama saling menerapkan hidup sehat di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan di mana saja. Kalau dari kecamatan kami sebagai fasilitator ya mas seperti dalam rangka agar masyarakat terjamin kesehatannya di kecamatan Jogoroto ini tersedia 2 unit puskesmas. Termasuk dalam implementasi GERMAS ini kecamatan bersama-sama puskesmas mengajak masyarakat menjalani hidup sehat di kecamatan Jogoroto”⁴⁷

Inisiatif pola hidup sehat adalah kesepakatan untuk memastikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat tertinggi dicapai dengan menyatukan beragam inisiatif kesehatan masyarakat dan inisiatif kesehatan individu secara terpadu dan saling mendukung. Sesuai yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Mulyanto, pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan memanglah tugasnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan ini dikuatkan seperti tertera pada Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta izin operasi di daerah dengan meninjau luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pendayagunaannya, fungsi sosial, dan kapabilitas dalam mendayagunakan teknologi. Jika sarana-prasarana kesehatan yang disediakan di kecamatan telah memadai maka dalam pengimplementasian GERMAS tentu akan menjadi lebih ringan jika integrasi yang terjalin antara kecamatan dan puskesmas baik.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Adi Mulyanto, tanggal 16 Februari 2022 di Kantor Kecamatan Jogoroto.

Bu Iswana Zahraa Hidayati selaku pelaksana program promkes di Puskesmas Jarak Kulon menyampaikan pendapatnya mengenai implementasi germas:

“...Pelaksanaan GERMAS ini jangkauannya luas ya mas, termasuk juga mencuci tangan itu kita sudah termasuk menerapkan GERMAS. Terhitung sejak bulan Mei 2021 puskesmas bekerja sama dengan unit pendidikan di kecamatan Jogoroto, misalnya sosialisasi perilaku 3M (Mengenakan masker, Membasuh tangan, Mengatur jarak). Ada juga sosialisasi di sekolah-sekolah. Di desa juga misalnya kami mengadakan aksi puskesmas keliling, di sini kami bekerja sama dengan desa untuk memberikan pelayanan kesehatan. Biasanya 1 bulan sekali seperti itu masyarakat diberikan kesempatan untuk datang dan mengecek kesehatannya di balai desa.”⁴⁸

Berangkat dari *statement* yang disampaikan Bu Iswana atau yang akrab disapa Bu Nana, bahwa dalam proses implementasi germas ini akan jauh lebih maksimal hasil yang didapatkan jika antara berbagai pihak saling bekerja sama. Begitupun masyarakat kecamatan Jogoroto, kesadaran yang datang dari masing-masing individu juga sangat dibutuhkan. Ketika pemerintah berusaha mengajak sekeras apapun kalau masyarakat bersikap acuh tak acuh terhadap ajakan tersebut maka mustahil akan dicapai cita-cita yang terdapat dalam perbup 16 tahun 2021.

Gambar 4.3

Kegiatan Germas di Kecamatan Jogoroto



⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Iswana Zahraa Hidayati, tanggal 24 Februari 2022 di Puskesmas Jarak Kulon.



(Sumber: Puskesmas Jarak Kulon, 2022)

Untuk program germas kedepannya Bu Iswana juga menyampaikan poin penting sebagai berikut:

“Dari sebelum-sebelumnya kalau integrasi antara puskesmas dengan kecamatan sendiri memang sebelumnya sudah ada mas. Ke depannya nanti masih direncanakan akan dibentuk program GERMAS oleh puskesmas yang berkolaborasi dengan kecamatan Jogoroto. Terhitung dari bulan Mei 2021 hingga saat ini masih proses perencanaan di tahun 2022 ini insyaallah akan direalisasikan”⁴⁹

Implementasi merupakan bagian dari proses kebijakan publik yang membutuhkan waktu paling lama dibandingkan proses lainnya. Implementasi germas di wilayah kecamatan Jogoroto ini tidak dapat semata-mata dinilai dalam hitungan hari, bulan atau tahun. Adanya ajakan hidup sehat ini dimaksudkan untuk dilaksanakan tanpa batasan waktu. Dan setiap bulannya tentu diharapkan akan adanya kemajuan yang baik terkait germas. Perbup 16 tahun 2021 ini terhitung kebijakan yang masih baru yang ditetapkan oleh Bupati Jombang. Sejak ditetapkannya perbup tersebut, Mei 2021 hingga

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Iswana Zahraa Hidayati, tanggal 24 Februari 2022 di Puskesmas Jarak Kulon.

Februari 2022 ajakan germas sudah terlaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah kecamatan Jogoroto beserta dinas yang bersangkutan, meskipun memang masih belum sempurna. Tidak hanya berhenti di tahun 2022 akan tetapi perkembangan implementasi akan masih berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Dalam waktu yang belum mencapai satu tahun sejak ditetapkannya perbup tersebut hingga Februari 2022, bersama banyak pihak yang telah dilampirkan dalam perbup 16 tahun 2021 yang ada di wilayah kecamatan Jogoroto, pemerintah kecamatan Jogoroto telah mengimplementasikan program germas di kecamatan Jogoroto.

2) Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung

Untuk lebih jauh menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi germas, pemerintah kecamatan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan setempat guna harapan keberhasilannya program ini. Sama halnya dengan peranan pemerintah kecamatan Jogoroto, tenaga kesehatan setempat juga memiliki peranan penting untuk mengayomi masyarakat di bidang kesehatan. Peran merupakan perilaku individu yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimiliki. Peran yaitu suatu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai, dan sikap yang diharapkan dapat menggambarkan perilaku yang seharusnya diperlihatkan oleh individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya terjadi. Peran merupakan suatu kegiatan yang bermanfaat untuk mempelajari interaksi antara individu sebagai pelaku (*actors*) yang menjalankan berbagai macam peranan di dalam hidupnya. Sebagai berikut peran tenaga kesehatan setempat yang akan memengaruhi implementasi germas:

- a. Sebagai Komunikator, komunikator adalah orang yang memberikan informasi kepada orang yang menerimanya. Komunikator merupakan orang ataupun kelompok yang menyampaikan pesan atau stimulus kepada orang atau pihak lain dan diharapkan pihak lain yang menerima pesan (komunikasi) tersebut memberikan respons terhadap pesan yang diberikan. Proses dari interaksi antara komunikator ke komunikasi disebut juga dengan komunikasi. Selama proses komunikasi, tenaga kesehatan secara fisik dan psikologis harus hadir secara utuh, karena tidak cukup hanya dengan mengetahui teknik komunikasi dan isi komunikasi saja tetapi juga sangat penting untuk mengetahui sikap, perhatian, dan penampilan dalam berkomunikasi. Sebagai seorang

- komunikator, tenaga kesehatan seharusnya memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Pemberian informasi sangat diperlukan karena komunikasi bermanfaat untuk memperbaiki kurangnya pengetahuan dan sikap masyarakat yang salah terhadap kesehatan dan penyakit.
- b. Sebagai Motivator, motivator adalah orang yang memberikan motivasi kepada orang lain. Sementara motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak agar mencapai suatu tujuan tertentu dan hasil dari dorongan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dilakukan. Peran tenaga kesehatan sebagai motivator tidak kalah penting dari peran lainnya. Seorang tenaga kesehatan harus mampu memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan dalam meningkatkan kesadaran pihak yang dimotivasi agar tumbuh ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan.
- Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya sebagai motivator memiliki ciri-ciri yang perlu diketahui, yaitu melakukan pendampingan, menyadarkan, dan mendorong kelompok untuk mengenali masalah yang dihadapi dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan masalah tersebut. Termasuk dalam hal ini menyadarkan kepada masyarakat awam betapa pentingnya menerapkan pola hidup sehat yang mendukung implementasi GERMAS.
- c. Sebagai Fasilitator, fasilitator adalah orang atau badan yang memberikan kemudahan dalam menyediakan fasilitas bagi orang lain yang membutuhkan. Tenaga kesehatan juga harus membantu klien untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Fasilitator harus terampil mengintegritaskan tiga hal penting yakni optimalisasi fasilitasi, waktu yang disediakan, dan optimalisasi partisipasi, sehingga pada saat menjelang batas waktu yang sudah ditetapkan harus diberi kesempatan agar siap melanjutkan program secara mandiri. Tenaga kesehatan harus mampu menjadi seorang pendamping dalam suatu forum dan memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya mengenai penjelasan yang kurang dimengerti. Seperti dilaksanakannya pemeriksaan gratis guna memfasilitasi masyarakat untuk dicek kesehatannya, biasanya berkolaborasi dengan kepala desa dll.
- d. Sebagai Konselor, konselor adalah orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam membuat keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, harapan, kebutuhan dan perasaan-perasaan klien. Proses dari

pemberian bantuan tersebut disebut juga konseling. Seorang konselor yang baik harus memiliki sifat peduli dan mau mengajarkan melalui pengalaman, mampu menerima orang lain, mau mendengarkan dengan sabar, optimis, terbuka terhadap pandangan interaksi yang berbeda, tidak menghakimi, dapat menyimpan rahasia, mendorong pengambilan keputusan, memberi dukungan, membentuk dukungan atas dasar kepercayaan, mampu berkomunikasi, mengerti perasaan dan kekhawatiran klien, serta mengerti keterbatasan yang dimiliki oleh klien. Artinya tenaga kesehatan semestinya menjadi sahabat masyarakat awam dalam implementasi germas ini, karena keterbatasan pengetahuan mereka maka peran tenaga kesehatan diperlukan untuk memberikan pengertian meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat.

Dari situlah ketika suatu kebijakan mencukupi unsur-unsur yang mendukung proses implementasi kebijakan, maka akan berhasil dalam proses implementasinya. Mengikuti pendapat George C. Edward III sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2015), yang menegaskan “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi”.⁵⁰ Masing-masing variabel mengandung penjelasannya tersendiri, seperti di bawah ini:

Pertama yaitu komunikasi, yaitu faktor pendukung proses penerapan kebijakan yang mengharuskan seorang pelaksana/implementor perlu tahu yang harus dilakukannya. Untuk itu, tujuan kebijakan juga harus diarahkan kepada kelompok sasaran yang tepat (target group). Sebelum adanya proses komunikasi terlebih dahulu implementor harus mengetahui dan merencanakan apa hal-hal yang akan disosialisasikan kedepannya.

Dalam penelitian ini implementor dimaksudkan kepada seluruh aparatur pemerintah yang tercantum pada perbup 16 tahun 2021 yang berada pada lingkup kecamatan Jogoroto. Sebelum mengkomunikasikan ajakan hidup sehat kepada masyarakat kecamatan Jogoroto, implementor sudah terlebih dahulu mengkomunikasikan apa-apa yang semestinya dilakukan bersama pihak-pihak yang bersangkutan. Semakin baik komunikasi yang tercipta itu sangat mendukung keberhasilan proses implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang terjalin di antara para implementor di wilayah kecamatan Jogoroto terbilang berjalan dengan cukup baguss dan proses menuju ke

⁵⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, 90.

tingkat komunikasi yang lebih lagi. Kembali lagi bahwa perlu diingat kebijakan tentang germas ini tergolong kebijakan yang masih baru ditetapkan oleh Bupati Jombang, jadi pada saat ini komunikasi mengenai germas sudah berjalan yang nantinya akan berkembang menjadi lebih baik lagi di antara para implementor kebijakan.

Kedua yaitu sumberdaya, meski pokok pikiran yang terkandung dalam suatu kebijakan sudah tersosialisasikan dengan jelas apabila pelaksana kebijakan memiliki sumber daya minim untuk mengimplementasikan apa yang dicita-citakan maka hasilnya pun tidak maksimal. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan sumber daya bisa saja berwujud sumber daya manusia maupun finansial. Keduanya sama-sama memiliki dampak yang besar bagi kesuksesan penerapan kebijakan publik. Apabila sumber dayanya terpenuhi itu artinya implementasi ajakan untuk hidup sehat akan memiliki kemungkinan besar untuk terealisasi secara maksimal. Misalnya saja di kantor Kecamatan Jogoroto kendala yang terjadi ialah kurangnya sumber daya manusia, dalam artian di kantor kecamatan Jogoroto bisa dikatakan kekurangan jumlah pegawai. Hal ini disebabkan adanya beberapa pegawai yang mutasi, cuti, dan lain sebagainya. Sehingga berpengaruh terhadap kurang maksimalnya proses implementasi kebijakan. Meskipun demikian, dengan situasi dan kondisi yang seperti itu pemerintah kecamatan Jogoroto telah melakukan hal-hal dengan sebaik mungkin guna mewujudkan gerakan hidup sehat di kecamatan Jogoroto.

Begitupun sumber daya finansial, masih belum terstruktur dengan baik dana yang akan digunakan dalam proses implementasi germas juga sangat mempengaruhi terhambatnya proses implementasi tersebut. Meskipun sumber daya manusianya ada jika tidak ada dana yang mendukung program germas maka juga tidak akan berjalan. Dipengaruhi juga oleh barunya kebijakan germas ini jadi untuk saat ini hal-hal terkait pendanaan juga masih dalam tahapan perencanaan yang suatu saat diharapkan akan menjadi lebih efektif lagi proses implementasi germas di kecamatan Jogoroto.

Ketiga ada disposisi, yaitu terkait akhlak dan personalitas ada pada diri seorang pelaksana kebijakan, contohnya komitmen dan kejujurannya. Jika saja seorang implementor mempunyai temperamen yang bagus, maka implementor dapat mengeksekusi kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Begitupun proses implementasi kebijakan juga tidak efektif jika pelaksananya memiliki pola pikir dan cara

pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Jadi sangat penting agar antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang positif. Dalam penelitian ini pemerintah kecamatan Jogoroto beserta pihak-pihak terkait sudah memiliki disposisi yang sangat baik. Terdapat kesamaan tujuan dan cita-cita hidup sehat yang telah tercantum pada perbup 16 tahun 2021. Disposisi yang sangat baik ini tentunya sangat mendukung terhadap keberhasilan implementasi germas di kecamatan Jogoroto. Meskipun tetap saja faktor partisipasi masyarakat di kecamatan Jogoroto juga sangat diperlukan pada suatu program pembangunan, karena keberhasilan program sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan sebuah program tersebut. Pembangunan kesehatan di kecamatan Jogoroto juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya guna tercapainya negara yang kuat. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat tersebut dapat dicapai, salah satunya dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Keempat adalah struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki dampak penting terhadap implementasi kebijakan. Yang dimaksud struktur organisasi di sini ialah susunan pembagian kerja yang ada pada sebuah lembaga agar tercapai hasil kerja yang memuaskan. Struktur birokrasi terkait penelitian ini di kantor kecamatan Jogoroto beserta pihak-pihak terkait juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Akibat kekurangan jumlah pegawai itu yang menyebabkan tidak stabilnya struktur birokrasi yang ada. Untuk itu jika jumlah pegawai yang ada mencukupi maka tentu akan sangat mendukung terhadap keberhasilan implementasi germas di kecamatan Jogoroto. Karena dengan jumlah pegawai yang memadai tersebut masing-masing tugas yang ada di sebuah lembaga akan terselesaikan secara teratur.

Kesimpulan penjabaran di atas bisa dimengerti jika empat hal berikut sangat memengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi. Semakin baik empat unsur di atas maka akan menjadi faktor pendukung yang mendukung keberhasilan implementasi germas di kecamatan Jogoroto. Begitupun kebalikannya semakin buruknya empat hal

tersebut maka itu yang akan menjadi faktor penghambat yang menghambat keberhasilan implementasi germas di kecamatan Jogoroto. Oleh sebab itu, supaya terwujud cita-cita yang terdapat pada perbup 16 tahun 2021 tentang germas maka pemerintah kecamatan Jogoroto beserta pihak-pihak harus memerhatikan keempat faktor faktor di atas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya dan strategi yang dilakukan oleh kecamatan untuk implementasi GERMAS di kecamatan Jogoroto adalah 1) Pemerintah kecamatan Jogoroto mengkoordinasikan dan merencanakan implementasi kegiatan GERMAS tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan bersama dinas kesehatan di tingkat kecamatan Jogoroto. Termasuk perencanaan strategi dilakukan kecamatan bersama-sama puskesmas setempat. 2) Pemerintah kecamatan Jogoroto membentuk tim koordinasi GERMAS di tingkat kecamatan yang disebut “Forum Komunikasi Kecamatan Sehat”. Sebagai tindak lanjut dari “Forum Komunikasi Kecamatan Sehat” selanjutnya pada tiap-tiap desa di kecamatan Jogoroto juga telah dibentuk “Kelompok Kerja Desa Sehat” sebagai tim koordinasi program GERMAS di tingkat desa. 3) Sebagai upaya untuk mengontrol berjalannya kegiatan GERMAS di kecamatan Jogoroto, kecamatan juga membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan bersama puskesmas setempat. 4) Kecamatan memberikan himbauan kepada desa supaya membuat anggaran dan mengimplementasikan kegiatan GERMAS. Strategi yang digunakan kecamatan dengan mengacu pada indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat Desa. 5) Upaya kecamatan lainnya yaitu mengkampanyekan / mensosialisasikan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan bersama-sama dengan puskesmas setempat.
2. Faktor pendukung yang mendukung keberhasilan implementasi program GERMAS di kecamatan Jogoroto terhitung sejak Mei 2021 hingga Februari 2022 yaitu faktor terkait akhlak dan personalitas ada pada diri seorang pelaksana kebijakan, seperti komitmen dan kejujurannya. Sedangkan faktor penghambat yang menghambat keberhasilan implementasi program GERMAS di kecamatan Jogoroto terhitung sejak Mei 2021 hingga Februari 2022 yaitu faktor komunikasi yang masih belum berjalan maksimal, faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial kurang memadai, dan faktor tidak stabilnya struktur birokrasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, menurut peneliti kebijakan terkait ajakan hidup sehat yang tertuang pada perbup 16 tahun 2021 di dalamnya memiliki cita-cita yang sangat memberikan dampak positif bagi semua orang. Kemudian sebagai tindaklanjut perbup tersebut, upaya yang dilakukan oleh kecamatan untuk mengimplementasikan GERMAS di kecamatan Jogoroto sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya hingga Februari 2022. Namun karena kebijakan ini masih terbilang baru upaya-upaya yang dilakukan kecamatan beserta pihak terkait juga masih pada tahap perencanaan-perencanaan.

Akan membawa kemanfaatan yang besar apabila kecamatan dan pihak terkait seperti puskesmas saling memperkuat dan meningkatkan hubungannya mengenai program GERMAS ke depannya. Sehingga program-program GERMAS di kecamatan Jogoroto yang saat ini masih tahap perencanaan bisa segera terealisasi dengan maksimal.

Dengan segala kerendahan hati peneliti juga bermaksud memberikan saran agar terkait sumber daya manusia yang belum memadai di kantor kecamatan Jogoroto supaya bisa segera dikondisikan secara teratur sehingga akan sangat membantu mendukung keberhasilan implementasi GERMAS di kecamatan Jogoroto.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Awan Y. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Biklen, Robert C. Bogdan and sari Knop. *Qualitative Reseach for Eduication*. London: Allyn & Bacon, Inc, 1982.
- Faisal, Sanipah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Kuncoro, Mudrajad. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Jakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
- Magnis, Suseno. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Yogyakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Pasolong, Harbani. *Teori Aministrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Rusli, Budiman. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing, 2013.
- S. Nasution. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Jurnal, Skripsi, Tesis

- Agustina, Anita. “Perspektif Hadits Nabi SAW Mengenai Kebersihan Lingkungan”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1 No. 2 (2021).
- Akib, Haedar. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 01 No. 01 (2010).
- Alfansyur Andarusni. dan Mariyani. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”, *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5 No. 2 (2020).
- Ariyanti, Rita Oktarina. *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Wilayah Kerja Puskesmas Batumarta VIII Kabupaten OKU Timur*, Universitas Sriwijaya, 2020.
- Asma, Mega. *Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Mare Kabupaten Bone*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Hakim, Lukman Nul. “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit”, *Aspirasi*, Vol. 4 No. 2 (2013).
- Harahap, Masdalipa. *Upaya Humas Dalam Mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Studi Pada Bagian Humas Pemko Medan)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019/2020.
- Junita, Elvira. “GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di Desa Rambah Hilir”, *Kumawula: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 01 (2020).
- Laksmi, Ade Darma. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Di Kelurahan Semulajadi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun 2019*, Institut Kesehatan Helvetia Medan, 2019.
- Mustafa, Idarwati. *Analisis Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Puskesmas Kabupaten Pangkep*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Pinasih, Amalia. *Praktik Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 2017 pada Lansia Di Puskesmas Jenggawah Kabupaten Jember*, Universitas Jember, 2018.
- Pramana, Rioseptia. *Penanaman Pola Hidup Sehat Di Masa Pandemi Pada Siswa Mi Negeri 1 Purbalingga*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
- Pratama, Kurnyadi Alfrianus. *Gambaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Dusun Bakalan Desa Wayut Kec. Jiwan Kab. Madiun*, Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, 2017.

Rusdin, Megawati. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pesisir Di Wilayah Kerja Puskesmas Bowong Cindea Kabupaten Pangkep*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Setiyarini dan Nawangsari. “Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur”, *Public Administration Journal*, Vol. 2 No. 1 (2019).

Susanti, Endang. “Konstruksi Makna Kualitas Hidup Sehat (Studi Fenomenologi pada Anggota Komunitas Herbalife Klub Sehat Ersanddi Jakarta)”. *Jurnal Lugas*, Vol. 2 No. 01 (2018).

Susilawati, Sri. “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Kader Posyandu di Wilayah Puskesmas Cibeureum”, *Jurnal Abdimas PHB*, Vol. 4 No. 01 (2021).

Wahyuni, Evi. *Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, 2021.

Undang-Undang

Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Kecamatan

UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3)

UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6)

UUD NRI 1945 Pasal 28 H

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Wawancara

Wawancara. Bapak Kholis selaku anggota tim koordinasi GERMAS. tanggal 10 Februari 2022

Wawancara. Bapak Adi Mulyanto selaku pengurus harian “Forum Komunikasi Kecamatan Sehat”. 16 Februari 2022

Wawancara. Bapak Heru Wibowo selaku sekretaris desa Sambirejo. 21 Februari 2022

Wawancara Bapak Suwito selaku koordinator program desa sehat. 22 Februari 2022

Wawancara. Ibu Iswana Zahraa Hidayati selaku pelaksana program promkes. 24 Februari 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A